

**PENAFSIRAN AYAT POLIGAMI
(Studi Perbandingan Tafsir Muhammad 'Ali Al-Ṣābūnī
dan Siti Musdah Mulia)**

SKRIPSI



OLEH

ELVA MAHLIDA
NIM: 210413027

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Mahlida, Elva. 2017. Penafsiran Ayat Poligami (Studi Perbandingan Tafsir Muhammad ‘Ali Al-*Ṣābūnī* dan Siti Musdah Mulia). **Skripsi.** Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Ahmad Munir, M.Ag.

Kata Kunci : Tafsir Ayat Poligami, Penafsiran ayat menurut Muhammad ‘Ali Al-*Ṣābūnī* dan Penafsiran ayat menurut Siti Musdah Mulia.

Persoalan tentang Poligami selalu menjadi masalah yang menimbulkan kontroversi di antara ulama, ilmuwan bahkan masyarakat sendiri. Dalam hal ini, poligami selalu dikaitkan dengan masalah keadilan yang menjadi syarat ketat diperbolehkannya melakukan poligami. Maka dari itu banyak sekali perbedaan penafsiran ayat terkait dengan surah al-Nisā’ ayat 3 dan 129.

Untuk mendeskripsikan masalah diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana metodologi penafsiran ayat poligami menurut Muhammad ‘Ali Al-*Ṣābūnī* dan Siti Musdah Mulia? (2) Bagaimana pandangan Muhammad ‘Ali Al-*Ṣābūnī* dan Siti Musdah Mulia terhadap kebolehan poligami? (3) Bagaimana pandangan Muhammad ‘Ali Al-*Ṣābūnī* dan Siti Musdah Mulia terhadap kebolehan poligami dalam konteks ke Indonesiaan?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitik comparative. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yakni berdasarkan dari kitab Tafsir *Ṣafwatut Tafāsīr* yang ditulis oleh Muhammad ‘Ali Al-*Ṣābūnī* dan buku Islam Menggugat Poligami yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia. Adapun teknik pengolahan data dilakukan dengan beberapa langkah yakni, tentang metode penafsiran Muhammad ‘Ali Al-*Ṣābūnī* dan Siti Musdah Mulia, pandangan keadilan dalam poligami antara kedua tokoh dan menghubungkan pandangan kedua tokoh dalam konteks ke Indonesiaan. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis isi).

Dari hasil penelitian ini di temukan bahwa al-*Ṣābūnī* menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat tentang poligami sedangkan Musdah Mulia menggunakan metode penafsiran maudhu’i, gender dan pendekatan kontekstual. Al-*Ṣābūnī* lebih membolehkan tentang adanya poligami sesuai dengan surah al-Nisā’ ayat 3 yang diperkuat dengan adanya hikmah-hikmah poligami. Sedangkan Musdah Mulia menolak tentang adanya poligami karena lebih banyak dampak negatif dari poligami daripada positifnya. Kemudian, jika pandangan kedua tokoh tersebut dihubungkan dengan konteks ke Indonesiaan sekarang maka masyarakat Indonesia lebih cenderung menggunakan konsep yang ditekankan oleh al-*Ṣābūnī* yang membolehkan poligami, meskipun demikian kebolehan berpoligami hanya bisa dilakukan jika terpenuhi syarat yang berat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 1 tahun 1974.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an menjelaskan, bahwa manusia (pria) secara naluriah, di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain juga sangat menyukai lawan jenisnya. Demikian juga sebaliknya wanita mempunyai keinginan yang sama. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui yaitu perkawinan.¹

Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi. Hal itu terlihat amānatillah dari adanya unsur ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Berbeda dengan transaksi biasa, perkawinan adalah amanah sesuai dengan sabda Nabi: akhaz-tumuhunna bi (kalian menerima istri berdasarkan amanah Allah).²

Sesuatu akad atau transaksi, perkawinan semestinya melibatkan dua pihak yang setara sehingga mencapai suatu kata sepakat atau konsensus. Tidak salah jika didefinisikan bahwa perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara yaitu laki-laki dan perempuan yang

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), 266.

² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 14.

masing-masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan untuk hidup bersama dalam satu keluarga.³

Dalam dunia muslim, Islam menggarisbawahi banyaknya sistem nilai, ekonomi, politik dan etika daerah. Islam bukan sebuah unsur tambahan dalam masyarakat, tetapi merupakan unsur yang fundamental. Karena itu, untuk memahami posisi wanita dalam dunia muslim, maka perlu adanya pemahaman pandangan Islam yang berkaitan dengan posisinya dalam hukum Islam. Satu aspek dari persoalan wanita di dunia muslim yaitu persoalan tentang poligami.⁴

Poligami merupakan ialah suatu sistem perkawinan di mana seseorang pria mengawini lebih dari seseorang wanita dalam waktu yang bersamaan.⁵ Dapat diketahui bahwa praktik poligami dalam Islam terus menjadi salah satu dari persoalan yang paling kontroversial berkaitan dengan wanita dalam Islam. Beberapa alasan yang muncul dari kontroversi tersebut adalah perbedaan nafsu antara laki-laki dan perempuan, di mana nafsu laki-laki lebih besar daripada perempuan, adanya masa-masa di mana perempuan tidak bisa melakukan persetubuhan seperti pada saat haidl, nifas dan lain-lain, jumlah laki-laki di dunia lebih besar daripada perempuan dan semi permanennya

³ Ibid., 14-15.

⁴ Haifaa A. Jawad, *Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religious* (Malang: Cendekia Paramulya, 2002), 111-112.

⁵ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi (Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam Al-Qur'an)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 94.

pemahaman masyarakat bahwa unsur keadilan dapat diukur dengan material atau immaterial.⁶

Poligami di Arab sebelum Islam adalah merupakan sebuah praktik yang umum; seorang laki-laki diperbolehkan menikahi sejumlah istri yang tak terbatas tanpa pembatasan. Jumlah istri yang tak terbatas itu dibenarkan sebagai penggantian kurangnya laki-laki yang diakibatkan oleh seringnya perang suku. Kemudian Islam datang dengan membatasi jumlah istri sampai empat dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam menafsirkan Q.S al-Nisa': 3 dan 129 tersebut, Syahrur menafsirkan bahwa pembolehan atas perilaku poligami yaitu dengan cara menikahi ibu-ibunya yang menjanda.⁷ Di samping itu, Asghar Ali Engineer menjelaskan ayat di atas lebih terfokus pada keadilan kepada anak yatim bukan mengawini lebih dari seorang perempuan. Tidak jauh berbeda, Amina Wadud Muhsin memahami ayat di atas dalam kaitannya dengan perlakuan adil terhadap anak yatim yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang bertanggungjawab mengelola kekayaan mereka.⁸

Dari berbagai pendapat para pemikir di atas diketahui banyak perbedaan tentang bagaimana memahami penafsiran ayat tentang poligami. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penafsiran ayat tentang poligami menurut Ali al-Ṣābūnī dan Siti Musda Mulia.

⁶ Rodli Makmun, *Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 3.

⁷ Rodli Makmun, *Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur*, 85-86.

⁸ *Ibid.*, 219.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana metodologi penafsiran ayat poligami menurut Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan Siti Musdah Mulia?
2. Bagaimana pandangan Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan Siti Musdah Mulia terhadap kebolehan poligami?
3. Bagaimana pandangan Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan Siti Musdah Mulia terhadap kebolehan poligami dalam konteks ke Indonesiaan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian atau kajian tentu mempunyai tujuan yang mendasari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui metode penafsiran Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan Siti Musdah Mulia dalam menafsirkan ayat-ayat tentang poligami.
2. Untuk mengetahui pandangan Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan Siti Musdah Mulia terhadap kebolehan poligami.
3. Untuk mengetahui pandangan Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan Siti Musdah Mulia terhadap kebolehan poligami dalam konteks ke Indonesiaan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini menyangkut dalam dua aspek yaitu:

1. Teoritis: Penelitian ini diharapkan memberi khazanah keilmuan bagi dunia pendidikan terutama dalam bidang kajian Al-Qur'an dan khususnya dalam penafsiran ayat-ayat tentang poligami menurut Muhammad 'Ali Al-Ṣābūnī dan Siti Musdah Mulia. Serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya terkait dengan masalah poligami.
2. Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar teologis yang mantap dan wawasan serta gaya berfikir terkini sehingga mampu menjalankan konsep Al-Qur'an mestinya tanpa ada ketimpangan-ketimpangan dalam menjalankan syari'at Islam.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang masalah poligami sudah banyak sekali diperbincangkan oleh para cendekiawan mulai dari ulama klasik sampai kontemporer. Bahkan masalah poligami selalu menjadi permasalahan yang selalu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, wajar sekali jika terdapat buku-buku, jurnal, artikel atau penelitian yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang poligami. Dan setiap buku atau karya ilmiah menyajikan tulisan yang berbeda sesuai dengan karakteristik penulisnya. Adapun buku atau karya ilmiah yang mempunyai pembahasan yang relevan dengan keadilan poligami adalah:

1. Penelitian yang berjudul Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami oleh Nur Chabibah.⁹ Dalam skripsi tersebut membahas tentang tidak diperbolehkannya melakukan poligami dengan mempunyai tiga alasan yaitu: Alasan ekonomi, tidak bisa memberikan keturunan dan untuk memenuhi kebutuhan seks laki-laki yang tinggi. Namun alasan yang dikemukakan tidak terdapat dalam al-Qur'an.
2. Pandangan Islam tentang Poligami karya Siti Musdah Mulia.¹⁰ Buku ini merupakan buku ringkasan dari buku Islam Menggugat Poligami yang pengarangnya juga Musdah Mulia.
3. Khoruddin Nasution dalam bukunya Riba dan Poligami.¹¹ Dalam buku ini, terdapat pembahasan tentang pengertian poligami, pandangan poligami menurut para mufassir dan fuqaha, pandangan poligami menurut Abduh serta modernis lainnya dan poligami dalam perundang-undangan.
4. Agus Mustofa dalam bukunya Poligami yuuk.¹² Di dalam buku tersebut di jelaskan tentang alasan dibalik Rasūlūallah saw melakukan praktek poligami yang disertai dengan ayat-ayat al-Qur'an. Dan disebutkan juga nama-nama istri Nabi yang jumlahnya ada dua belas istri serta alasan beliau menikahi wanita-wanita tersebut.

⁹ Nur Chabibah, Skripsi Studi Analisis Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009).

¹⁰ Siti Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Islam dan Gender, 1999).

¹¹ Khoiruddin Nasution, Riba & Poligami (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

¹² Agus Mustofa, Poligami yuuk. (Surabaya: Padma Press).

Dari sekian banyak buku dan penelitian yang menjelaskan tentang poligami yang telah ditinjau, peneliti belum menemukan buku atau penelitian yang membahas terkait dengan penafsiran ayat poligami antara Muhammad ‘Ali Al-Ṣābūnī dan Siti Musdah Mulia.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (library research), yaitu data dikumpulkan dan diolah dari sumber-sumber kepustakaan yang telah dikaji semaksimal mungkin. Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah komparasi (perbandingan). Penulis secara jelas memaparkan pandangan seorang mufassir kontemporer Muhammad ‘Ali Al-Ṣābūnī dengan seorang tokoh feminisme Siti Musdah Mulia tentang masalah poligami. Dari hasil pemaparan tersebut, penulis akan meneliti dan membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut tentang poligami.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data dari sebuah penelitian merupakan hal yang pokok dan utama, karena dengan adanya data yang diperlukan, penelitian akan dapat dilakukan. Untuk mendapatkan data diperlukan sumber-sumber data. Adapun data yang dapat dikumpulkan dalam hal ini berupa metode penafsiran ayat poligami, pandangan terhadap kebolehan

poligami dan analisis pandangan terhadap kebolehan poligami antara kedua tokoh dalam konteks ke Indonesiaan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari sumber primer dan sekunder:

Adapun Sumber Primer terdiri dari Kitab Tafsir Şafwat Al-Tafāsīr karya Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan buku Islam Menggugat Poligami karya Siti Musdah Mulia.

Sedangkan Sumber Sekunder itu terdiri dari buku-buku, jurnal ataupun penelitian yang membahas tentang tema yang relevan dengan keadilan poligami agar dapat melengkapi data-data primer di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dengan menggunakan tafsir Şafwat Al-Tafāsīr karya Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan buku Islam Menggugat Poligami karya Siti Musdah Mulia. Hal ini tidak menuntut kemungkinan untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dengan Siti Musdah Mulia dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan tema yang sama.

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti memilih langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan metode penafsiran Muhammad ‘Ali Al-Ṣābūnī dan Siti Musdah Mulia tentang ayat poligami.
- b. Menjelaskan pandangan Muhammad ‘Ali Al-Ṣābūnī dan Siti Musdah Mulia terhadap kebolehan poligami.
- c. Menjelaskan pandangan Muhammad ‘Ali Al-Ṣābūnī dan Siti Musdah Mulia terhadap kebolehan poligami dalam konteks ke Indonesiaan.

Setelah data terkumpul kemudian dioalah agar menjadi ringkas dan sistematis. Olahan tersebut mulai dari menulis data-data yang berkaitan dengan tema pembahasan kemudian mengedit, mengklarifikasi, mengedit dan menyajikan.¹³

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari kitab, buku, majalah, jurnal, skripsi dan sebagainya kemudian dianalisis dengan menggunakan metode content analysis. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Analisis isi yaitu teknik untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Di samping itu, dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sarannya sebagai bahan yang disajikan kepada

¹³ Neong Muhajir, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 29.

masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.¹⁴ Tahap-tahap analisis isi adalah:

- 1) Menentukan permasalahan.
- 2) Menyusun kerangka pemikiran dengan merumuskan permasalahan yang akan diteliti.
- 3) Menyusun perangkat metodologi, yaitu menentukan metode yang akan digunakan, menentukan metode pengumpulan data dan menentukan analisis data.
- 4) Analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti.¹⁵

Dalam penelitian ini data-data yang telah dihimpun baik dari sumber primer maupun sumber-sumber buku diseleksi sesuai dengan keperluan penelitian. Selanjutnya dibagi dalam bab-bab dan sub bab sesuai dengan pembahasan yang akan dilakukan. Data tersebut dianalisis menggunakan teori yang ada untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pemahaman dan pembahasan yang terkait, runtut dan sistematis, maka peneliti akan melakukan rencana penelitian ini yang akan dibagi ke dalam beberapa bab dan sub bab dalam uraian sebagai berikut:

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007), 72-73.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 139.

1. Bab Pertama: Pendahuluan

Bab ini merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai pola dasar dari seluruh pembahasan yang ada dalam penelitian ini. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan

2. Bab Kedua: Telaah Teoritik tentang Kebolehan Poligami

Bab ini mendiskripsikan tentang teori yang berhubungan dengan pengertian poligami, syarat poligami, dan perspektif para mufassir tentang penafsiran ayat poligami.

3. Bab Ketiga: Pandangan Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan Siti Musdah Mulia terhadap ayat Poligami

Bab ini mendiskripsikan tentang Biografi Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī, Poligami dalam Perspektif Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī, Landasan Teologis Poligami dalam Perspektif Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan Hikmah Poligami Perspektif Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī, Biografi Siti Musdah Mulia, Poligami dalam Perspektif Siti Musdah Mulia, Landasan Teologis Poligami dalam perspektif Siti Musdah Mulia, dan Argumen Penolakan Siti Musdah Mulia tentang Poligami.

4. Analisis Perbandingan Menurut Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan Siti Musdah Mulia dalam Memahami Ayat Poligami

Bab ini mendiskripsikan tentang metode penafsiran ayat tentang poligami menurut Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan Siti Musdah Mulia, Pandangan Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan Siti Musdah Mulia terhadap

kebolehan poligami, dan analisis relevansi antara Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan Siti Musdah Mulia terhadap kebolehan poligami dalam konteks ke Indonesiaan.

5. Bab Kelima: Penutup

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TELAAH TEORITIK TENTANG POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani, yakni *apolus* = banyak dan *gemos* = perkawinan. Kata lain yang mirip dengan itu adalah “poligini”, juga berasal dari bahasa Yunani: *polus* = banyak dan *gene* = perempuan. Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “poligami” dan “poligini” ialah suatu sistem perkawinan di mana seseorang pria mengawini lebih dari seseorang wanita dalam waktu yang bersamaan.¹⁶

Secara bahasa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banya. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun dalam Islam, poligami

¹⁶ Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi (Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam Al-Qur'an)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 94.

mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita.¹⁷

Kata poligami berasal dari Yunani. Secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata apulus yang berarti banyak dan gamos yang berarti istri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seseorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.¹⁸

B. Syarat Poligami

Seseorang lelaki yang memiliki lebih dari seorang istri dalam pandangan Rasulullah saw harus memiliki berbagai syarat tertentu, yang dalam hal ini merupakan tata karma dalam kehidupan berumah tangga dengan keempat istrinya. Persetujuan untuk boleh melakukan poligami ini sangat sulit untuk direalisasikan jika seseorang tidak bisa memenuhi persyaratan yang sudah dicantumkan. Berikut ini akan dijelaskan tentang persyaratan poligami yang sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.

Dijelaskan pada dasar-dasar Perkawinan Pasal 4 ayat (2), pengadilan hanya memberikan izin kepada seseorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:¹⁹

¹⁷ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 84.

¹⁸ Rodhi Makmun, dkk., *Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 15.

¹⁹ Ramhaniyah dan Moh. Sodik, *Meyoal Keadilan dalam Poligami* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009), 79.

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan dan sakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak melahirkan keturunan.

Kemudian persyaratan untuk dapat melakukan poligami, menurut pandangan Rasulullah terbagi menjadi lima yaitu:²⁰

- 1) Persamaan hak dan kewajiban di antara istri-istrinya
- 2) Giliran yang adil
- 3) Proritas terhadap istri yang baru dinikahi
- 4) Berpergian dengan para istri dilakukan dengan undian
- 5) Memberikan izin pada istri tertentu jika tidak menepati

Selain itu ada lagi syarat yang harus dilakukan dengan ketat jika akan melakukan poligami yang menyangkut kesehatan lahir dan batin. Adapun syarat kesehatan lahir dan batin yang di maksud menurut Radjasa adalah:²¹

1. Kesehatan Lahir

Kesehatan lahir yang di maksud di sini adalah secara sosial mampu berbuat adil, secara fisik dapat melakukan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan secara ekonomi mampu menanggung semua kebutuhan keseharian untuk kedua istri dan anak-anaknya.

2. Kesehatan Batin

Kesehatan batin merupakan syarat yang penting untuk diperhatikan. Sebab seorang yang akan melakukan poligami harus mempunyai niat

²⁰ Ibid., 51.

²¹ Ibid., 20.

yang benar dan motivasi yang baik untuk menolong anak yatim serta janda-janda yang terjepit.

Di samping syarat tersebut, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi ketika suami akan melakukan poligami.²²

a. Harus mendapat ijin istri pertama

Ijin istri pertama ini diperlukan karena untuk menghindari dampak yang ditimbulkan, terutama akan timbulnya ketidakadilan dalam keluarga poligami biasanya keadilan itu sangat sulit didapatkan. Karena keadilan dalam kehidupan itu tidak sebatas berbanding 50 berbanding 50.

b. Poligami dengan janda-janda

Butir ini menjadi syarat poligami dikarenakan poligami yang dilakukan oleh sebagian masyarakat saat ini adalah semata hanya berdasar kebutuhan seks, tidak seperti yang dipraktikkan Rasulullah saw. Pada waktu itu, konteksnya dalam peperangan, sehingga banyak rakyat khususnya janda perempuan yang terlantar.

c. Orang yang membutuhkan pengasuhan untuk membina generasi yang lebih baik.

C. Penafsiran Para Mufassir tentang Ayat Poligami

Menurut Al-Jashshah dalam menafsirkan ayat 3 tersebut lebih berkenan dengan anak yatim yang dinikahi walinya. Dan hubungan dengan status poligami hanya bersifat boleh. Kebolehan ini dengan syarat

²² Ibid., 21.

kemampuan berbuat adil di antara para isteri. Ukuran keadilan menurut Al-Jashshah adalah dalam hal material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Sedangkan kebutuhan non material seperti rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya itu merupakan adil yang sangat berat.²³

Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H), ketika membahas al-Nisā'/4:3 beliau mengutip banyak pendapat dalam tafsirannya. Dari sekian kupasan pendapat tersebut, maka al-Thabari mengambil pendapat yang mendekati kebenaran yaitu bahwa makna al-Nisā'/4:3 merupakan kekhawatiran tidak mempunya seorang wali berbuat adil terhadap harta anak yatim. Maka kalau sudah khawatir terhadap harta anak yatim berarti harus khawatir juga terhadap wanita. Kemudian, ketika membahas al-Nisā'/4:129 beliau mengatakan bahwa berbuat adil dalam bidang non material ini amat berat.

Al-Zamakhshyari (w. 538 H), dalam membahas kata matsnā wa tsulātsa wa rubā' kata sandang (huruf 'athaf) wa di sini berfungsi sebagai penjumlahan (li al-jami'). Maka jumlah maksimal wanita yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang bisa berbuat adil, bukan empat sebagaimana pendapat ulama pada umumnya tetapi sembilan. Jumlah kutipan ini menurut jalannya satu ditambah dua ditambah tiga ditambah empat. Kemudian, dalam membahas al-Nisā'/4:129 beliau mengatakan bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para istri sesuai dengan kemampuan maksimal.

²³ Ibid., 86.

Al-Maraghi, dalam membahas surat al-Nisā'/4:3 kebolehan poligami yang di maksud dalam ayat ini adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Kemudian, dalam membahas surat al-Nisā'/4:129, menurut al-Maraghi yang terpenting adalah adanya usaha maksimal untuk berbuat adil. Adapun di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu keharusan yang harus dilaksanakan manusia.


Kemudian para modernis, seperti Muhammad Abduh dalam menafsirkan surat al-Nisā'/4:3 bahwa Islam membolehkan poligami tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu meladeni istri dengan adil. Dalam menafsirkan surah al-Nisā'/4:129, abduh menekankan ketidakmampuan seorang suami melakukan keadilan di antara para istrinya. Menurut abduh, pembolehkan poligami sangat tergantung pada kondisi, situasi dan tuntutan zaman.

Dari pendapat ulama-ulama di atas mengenai surah al-Nisā' ayat 3, dapat disimpulkan bahwa setiap ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan biografi dan setting historisnya masing-masing, metode yang digunakan dalam menafsirkan ayat poligami yang sesuai dengan situasi kondisi bagaimana menganalisis surah al-Nisā' 3 dan 129 tersebut. Ulama yang membolehkan praktek poligami ini berarti mereka memandang keadilan dalam surah al-Nisā' ayat 3 itu untuk anak yatim dan istri yang di poligami. Sedangkan ulama yang menolak tentang poligami berarti mereka hanya

memandang keadilan tersebut hanya tertuju pada keadilan untuk anak yatim saja.

Ketika menafsirkan surah al-Nisā' ayat 129, Abdullāh ibn Abbas menjelaskan bahwa adil yang di maksud adalah adil dalam masalah hubb (cinta) dan jima' (hubungan intim suami istri).²⁴

Wahbah al-Zuhaili menyimpulkan bahwa inti ayat 3 adalah perintah Allah kepada para suami agar berlaku adil terhadap istri. Sesungguhnya yang diperbolehkan berpoligami hanyalah mereka yang menyakini dirinya mampu mewujudkan keadilan yang diperintahkan Tuhan. Akan tetapi, memilih satu istri lebih menjamin kepada tidak terjadinya perbuatan dosa dan aniaya.²⁵



²⁴ Musdah Mulia, 111.

²⁵ Ibid., 104.

BAB III

PANDANGAN MUHAMMAD ‘ALI AL-ŞABŪNĪ DAN SITI MUSDAH MULIA DALAM MEMAHAMI POLIGAMI

A. Pandangan Muhammad ‘Ali Al-ŞabŪnĪ tentang Poligami

1. Biografi Muhammad ‘Ali Al-ŞabŪnĪ

a. Riwayat Hidup

Muhammad ‘Ali Al-ŞabŪnĪ adalah seorang pemikir baru yang cukup produktif dalam menghasilkan karya tulis, khususnya dibidang tafsir Al-Qur’an (mufassir). Nama lengkap beliau adalah Muhammad‘Ali bin Jamīl. Ia di lahirkan pada tahun 1347/1928 M di kota Aleppo, Suriah. Syaikh ‘Ali Al-ŞabŪnĪ dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya Syaikh Jamil seorang ulama senior di Aleppo. Ia memperoleh pendidikan dasar dan formal mengenai bahasa arab dan ilmu waris dan ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan langsung dari sang ayah. Sejak usia kanak-kanak dia sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam bidang ilmu agama. Bahkan di usia yang masih belia, ia sudah mampu menghafal al-Qur’an.

Salah satu gurunya adalah sang ayah Syaikh Jamil. Kemudian ulama-ulama yang terkenal di Aleppo seperti Syaikh Muhammad Najib Sirajuddin, Syaikh Ahmad al Shāma, Syaikh Muhammad Said

al-Idlibi, Syaikh Muhammad Raghib al-Thābbākh dan Syaikh Muhammad Nājib Khayatah.²⁶

b. Riwayat Pendidikan

Al-Ṣābūnī memulai belajarnya dari kecil di Suriah sampai menamatkan pendidikan Tsanawiyah. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan formalnya di sekolah milik pemerintah yaitu Madrasah Al-Tijariyah yang ditempuh selama satu tahun. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya lagi di bidang syari'ah yaitu Khasrawiya di Aleppo. Ilmu yang ia pelajari di Khasrawiya tidak hanya ilmu-ilmu agama tapi juga ilmu umum, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1949. Ia bahkan mendapatkan beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir sampai pada tahun 1952. Dua tahun kemudian beliau melanjutkan pendidikan magisternya di Universitas yang sama dengan memperoleh gelar magister pada konsentrasi peradilan Syariah (Qudha Asy Syariyyah).

Setelah selesai menyelesaikan pendidikannya di Mesir, ia mengajar di berbagai sekolah menengah atas yang ada di Aleppo selama delapan tahun mulai tahun 1955-1962. Kemudian ia mendapatkan tawaran mengajar di fakultas syariah Universitas Umm Al-Qura dan fakultas ilmu pendidikan di Universitas King Abdul

²⁶ <http://www.fimadani.com/biografi-syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/> (Senin 27-3-2017, 10:51)

Aziz. Ia menghabiskan waktu mengajarnya di dua universitas tersebut selama 28 tahun.

Karena prestasi akademik dan keahliannya dalam bidang menulis, kemudian ia diangkat sebagai ketua Fakultas Syariah di Universitas Umm Al-Qura saat ia masih menjadi dosen. Selain itu, ia juga di percaya sebagai ketua Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam. Dan sampai saat ini, ia tercatat sebagai guru besar Ilmu Tafsir di fakultas pendidikan Islam di Universitas King Abdul Aziz Mekkah.

Menurut rector Universitas al-Malik ‘Abdu al-‘Azīz, Abdūallāh Umar Naṣif bahwa Al-Ṣābūnī adalah salah satu ulama yang menyibukkan atau mengkhususkan dirinya dalam kajian tafsir-tafsir al-Qur’ān, ia juga merupakan kritikus para mufassir.²⁷

Di samping mengajar di kedua universitas tersebut, ia juga mengadakan kuliah terbuka bagi masyarakat umum di Masjidil Haram. Kuliah tafsir yang serupa juga diadakan di salah satu masjid di kota Jeddah. Kegiatan tersebut berlangsung selama delapan tahun dan setiap materi yang disampaikan akan direkam dalam kaset. Kemudian hasil rekaman tersebut ditayangkan dalam program khusus di TV. Proses rekaman tersebut berhasil diselesaikan pada tahun 1998.²⁸

²⁷ Musbikin, Mutiara Al-*Qur'an*, 232.

²⁸ <http://www.fimadani.com/biografi-syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/> (Senin 27-3-2017, 10:51)

Selain sibuk dalam kegiatan mengajar, ia juga aktif dalam organisasi Liga Islam Dunia. Muhammad ‘Ali Al-Ṣābūnī menjabat sebagai penasehat Dewan Riset Kajian Islam mengenai Al-Qur’an dan Sunnah. Akan tetapi kegiatan tersebut hanya berlaku dalam beberapa tahun saja, kemudian ia lebih menfokuskan diri pada kegiatan menulis dan melakukan penelitian.²⁹

Syaikh Al-Ṣābūnī adalah seorang ulama yang mempunyai pengetahuan yang luas. Bahkan beliau dikenal sebagai pakar ilmu al-Qur’ān, Bahasa Arab, Fiqih dan Sastra Arab. Dalam menuangkan pemikirannya, ia tidak tergesa-gesa dan tidak berorientasi mengeluarkan karya yang banyak. Tapi ia lebih menekankan pada kualitas segi ilmiah ke dalam pemahaman serta aspek-aspek kualitas dari sebuah ilmiah untuk mendekati kesempurnaan dan kebenaran.

c. Karya Intelektual

Al-Ṣābūnī adalah mufassir yang kreatif seorang dalam hal menulis khususnya dalam kajian tafsir, beberapa karya tafsir beliau adalah:³⁰

1) Ṣafwatut Tafāsīr

Al-Ṣābūnī menyusun kitab ini pada tahun 1381 H yang ia kerjakan selama lima tahun pada setiap pagi dan malam. Dalam menyusun kitab ini ia melihat kitab-kitab tafsir yang telah disusun

²⁹ Ibid.,

³⁰ Ibid., 232-233.

oleh ulama-ulama terdahulu, kemudian ia mengambil di antara yang paling shahih dan benar.

Kitab ini terdiri dari tiga juz. Kitab ini menggabungkan antara riwayat bi al-Matsūr dan bi al-Ma'qūl, yang kemudian disandarkan pada kitab-kitab terdahulu seperti: al-Tabari, al-Kasyāf, al-Qurtūbi, al-Alūsi, Ibnu Katsir dan lain-lain. Dengan menggunakan uslub-uslub yang mudah, riwayat hadits dan pembahasan kebahasaan.

Menurut guru besar Universitas al-Azhār, Abd al-Hafīm Mahmūd, kitab *Ṣafwatut Tafāsīr* yang dikarang Al-Ṣābūnī merupakan kitab yang menyebutkan pendapat yang paling shahih dalam penafsiran Al-Qur'an dengan ringkas dan mudah.

Ditambahkan lagi menurut Rasyid ibn Rajih, kitab yang dikarang Al-Ṣābūnī ini, merupakan kitab yang berharga, yang meringkas pendapat-pendapat para mufassir untuk memudahkan penuntut ilmu dengan uslub yang mudah dan penjelasan yang baik beserta menjawab atau menjelaskan masalah bahasa dan balagh.

2) **Rawa'i al-Bayan fi Tafsīr Ayat al-Ahkam**

Kitab ini terdiri dari dua jilid. Dalam menjelaskan kitab ini Al-Ṣābūnī memadukan antara tafsir-tafsir ayat ahkam dari kalangan mutaqqaddimīn dan mutaakhirīn.

Dalam menafsirkan ayat ahkam, Al-Ṣābūnī menerangkan hikmat al-Tasyri' dengan dasar yang rasional dan logis yang

ditinjau dari berbagai segi, serta menyanggah tuduhan-tuduhan musuh Islam dari para orientalis dalam tulisan-tulisan mereka yang kelewatan batas, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdūallāh Abd al-Ghani al-Khayyāt.

3) Al-Tibyan fi Ulūm al-Qur’ān

Kitab ini merupakan kitab ulūm al-Qur’an. Di dalam kitab ini membahas sekitar Al-Qur’an dimulai dari pentadwinannya, asbab al-Nūzūl, qirāat dan kaidah-kaidah penafsiran, ayat-ayat muhkam dan mustasyabih, ‘am dan hash, nasikh dan mansukh dan lain sebagainya.

Selain tiga karya yang telah kita sebutkan di atas, masih ada beberapa karya Al-Ṣābūnī lainnya, diantaranya: Mukhtasar Tafsir Ibn Katsir, Mukhtasar Tafsīr al-Ṭabari Jami’ al-Bayan, Al-Nubuwah wa al-Anbiya’, Al-Mawarits fi al-Syari’ah al-Islamiyah ‘ala Dhūi al-Kitab wa al-Sunnah, Tanwīru al-Adzhan Min Tafsīr Ruh al-bayan dan Qabs Min Nur al-Qur’an.

d. Metode Penafsiran Ayat Poligami

Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh Al-Ṣābūnī dalam menafsirkan ayat poligami surah al-Nisā’ ayat 3 dan 129:

1) Menjelaskan Makna Global Surat

Al-Ṣābūnī mengawali penafsiran dalam surat dengan menjelaskan makna global surat yang akan dibahas dengan bahasa yang ia pakai yaitu Baina Yadai al-Surah (surat tersebut dalam

surat makiyah atau madaniyah dan menjelaskan isi global tersebut).

Dalam surah al-Nisā' terdapat beberapa pokok-pokok pembahasan yang berhubungan dengan wanita, rumah, keluarga, negara dan masyarakat. Akan tetapi sebagian besar pembahasan mengarah pada urusan wanita, makanya dinamakan dengan surah al-Nisā' (wanita).

2) Menjelaskan Penamaan Surat

Al-Ṣābūnī dalam menjelaskan penamaan surat disertakan dengan sebab penamaan surat tersebut. Sehingga dapat mempermudah pembaca untuk mengetahui alasan penamaan surat.

Penamaan surah, di namakan surah al-Nisā' karena terdapat banyak ayat yang membicarakan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita yang tidak ada dalam bandingannya dalam surah lain. Karena itu surah ini disebut dengan surah al-Nisā' Al-Kubra sedangkan surah ath-Ṭalāq disebut dengan surah al-Nisā' Ash-Shughra.

3) Mengemukakan Asbāb al-Nuzūl

Al-Ṣābūnī dalam mencantumkan asbāb al-Nuzūl, apabila ayat yang sedang ditafsirkannya mempunyai asbāb al-Nuzūl baik asbāb al-Nuzul tersebut memiliki sanad maupun tidak. Namun pada umumnya sanad yang dikemukakan hanya sampai pada tingkat-tingkat sahabat saja.

Ada dua pandangan terkait dengan sebab turunnya ayat ini, yang pertama hadits dari Urwah bin Az-Zubair tentang anak yatim dan yang kedua hadits dari Muqatil bin Hayyan tentang seorang wali yang memakan harta anak yatim.

4) Menafsirkan Ayat

Dalam menafsirkan ayat Al-Şābūnī memilih ayat-ayat yang mempunyai pembahasan yang setema tetapi sesuai dengan susunan ayat yang ada dalam al-Qur'an secara ringkas.

5) Pelajaran

Pelajaran, yang dapat dijadikan pelajaran dalam surah al-Nisā' ayat pertama sampai dengan ayat ke sepuluh itu terdapat empat bagian. Pertama, bahwa manusia diciptakan dari diri yang satu (Adam), Kedua seruan Allah dengan kalimat "hai manusia" itu digunakan untuk orang-orang kafir saja atau yang lainnya, Ketiga tentang lafadz bthn (perut) tentang semua makanan yang masuk dalam perut, Keempat Allah menyadarkan harta-harta anak yatim kepada orang yang berwasiat.

6) Catatan tentang Poligami

Dalam hal ini, al-Şābūnī menjelaskan bahwa poligami dalam masa sekarang adalah sebagai solusi atas permasalahan masyarakat. Selain itu, beliau juga memberikan contoh tentang permasalahan masyarakat sekarang yang semakin merajalela (berzina). Maka dari itu, tidak heran bahwa al-Şābūnī setuju

dengan prinsip poligami sebagai prinsip yang halal dalam syariat Islam.

Jadi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Al-Ṣābūnī secara umum menggunakan metode tahlili yaitu metode yang membahas ayat demi ayat al-Qur'an sesuai dengan melibatkan berbagai sarana yang dianggap efektif seperti, ilmu asbab al-nuzul, tafsir ayat, kandungan ayat global, ilmu balaghah, dll. Penafsirannya dimulai dengan menjelaskan makna global surat dan diakhiri dengan catatan poligami ketika menjelaskan surah al-Nisā ayat 3 dan 129. Tetapi dalam menjelaskan metode ini, Al-Ṣābūnī tidak lepas dari pendapat-pendapat ulama lain.

2. Poligami dalam Perspektif Muhammad 'Ali Al-Ṣābūnī

Masalah poligami sudah sering dibahas dalam beberapa karya tulis sebelumnya tetapi dengan pokok permasalahan yang berbeda-beda. Banyak sekali pro kontra tentang praktek poligami yang ada dalam masyarakat sekarang. Dalam hal ini, penulis akan memaparkan tentang pandangan yang membolehkan praktek poligami.

Persoalan poligami merupakan hal penting berdasarkan kebutuhan kondisi kehidupan masyarakat dulu dan sekarang. Poligami bukanlah syariat yang baru dalam agama Islam. Sebelum kedatangan Islam, poligami sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Mereka melakukan poligami tanpa batas. Banyak orang Arab yang menikahi lebih dari

sepuluh wanita, bahkan ada yang sampai seratus. Hal ini mengindikasikan minimnya rasa kemanusiaan.

Kemudian Islam datang mengatur persoalan poligami dan menetapkan solusi terhadap berbagai kondisi yang tidak menentu dan kekacauan yang terjadi dalam masyarakat Arab. Islam memperhatikan kondisi masyarakat Arab ketika itu, termasuk persoalan poligami. Sesungguhnya syariat poligami merupakan salah satu sistem unggulan Islam. Pasalnya, syariat poligami dalam Islam mampu menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat.

Pada masa sekarang poligami menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Sesungguhnya masyarakat laksana timbangan yang harus diseimbangkan kedua piringan timbangannya. Apa yang harus dilakukan jika kita kehilangan keseimbangan yaitu jumlah wanita lebih banyak berlipat ganda daripada jumlah laki-laki? Apakah kita mengharamkan para wanita itu dari kenikmatan nikah dan kenikmatan menjadi seorang Ibu? Selanjutnya kita membiarkan mereka terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Ataupun kita memberi solusi atas persoalan ini dengan cara bijak yang menjadikan para wanita terjaga kemuliannya dan kesucian keluarganya, demi keselamatan masyarakat?³¹

Contoh yang paling dekat terjadi di Jerman pasca Perang Dunia II. Ketika itu jumlah wanita berlipat ganda dibandingkan jumlah laki-laki, tiga perempuan berbanding satu laki-laki. Hal tersebut memunculkan

³¹ Al-Ṣābūnī, *Ṣafwatut Tafāsīr*, 599.

ketidakseimbangan dalam masyarakat. Lalu bagaimanakah sistem Allah untuk persoalan seperti itu? Islam telah menetapkan solusi atas persoalan tersebut di dalam syariat Islam yang indah. Sementara para pendeta di Eropa saat itu melarang pengikutnya untuk berpoligami, akan tetapi dia sendiri berkencan dengan ratusan wanita secara hina.

Seorang ayah melihat anak perempuannya bersama pacarnya. Dia bahkan merasa gembira bahwa anak putrinya memiliki seorang pacar. Dia kemudian memuluskan jalan untuk kesenangan keduanya, hingga hal itu menjadi kebiasaan yang terjadi. Hal ini memaksa negara-negara Eropa untuk melegitimasi atau melegalkan hubungan yang menimbulkan dosa antara kedua insan yang berada lawan jenis.

Kondisi seperti ini membuka lebar-lebar pintu dekandensi moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, patutlah masyarakat Barat menerima prinsip poligami, akan tetapi harus berdasarkan pernikahan yang bukan sirri (rahasia), tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebab jika tidak, lelaki dapat saja sewaktu-waktu mengusir istri yang dipoligami semuanya tanpa diberi hak-hak yang sepatutnya.

Jika demikian, alangkah mengherankannya orang-orang yang melarang poligami, sesuatu yang halal. Lalu di waktu bersamaan dia memperbolehkan hal-hal yang haram, dan menjadikan posisi wanita turun dari derajat manusia menjadi derajat hewan.³²

³² Ibid., 600.

3. Landasan Teologis Poligami dalam Perspektif Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī

Dalam membolehkan tentang kebenaran poligami, Al-Şābūnī mengambil surah al-Nisā’ ayat tiga sebagai landasan teologis tentang kebolehan poligami.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (al-Nisā’4:3)

Asbāb al Nuzūl ayat di atas adalah:

Dari Urwah bin Az-Zubair, dia bertanya kepada Aisyah tentang firman-Nya, “Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim, (bilamana kamu mengawininya).” Aisyah berkata. “Wahai keponakanku, anak yatim ini berada dalam perawaatan walinya, yang hartanya bergabung dengan harta walinya, lalu walinya tertarik terhadap kecantikan dan hartanya. Kemudian walinya ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam maharnya, maka dia memberikan kepadanya tidak seperti dia memberikan kepadanya tidak seperti dia memberikan kepada yang lainnya. Maka menikahilah mereka terlarang, kecuali jika dia berlaku adil kepada mereka dalam menyempurnakan

maharnya, lalu mereka disuruh untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi para lelaki selain wanita-wanita itu.”

Setelah ayat ini, para sahabat minta fatwa kepada Rasūluallāh, maka Allah menurunkan ayat, “dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, “Allah memberikan fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur’ān.(al-Nisā’:127)

Dari Muqatil bin Hayyan, bahwasanya seorang pemuda dari Ghatafan bernama Martsad bin Zaid menjadi wali harta keponaknnya yang seorang yatim, lalu dia memamakan harta itu. Kemudian Allah menurunkan, “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim.”³³ (al-Nisā’:10)

Tafsir ayat surat di atas adalah:

Kemudian Allah memberikan petunjuk agar menghindari perkawinan dengan perempuan yatim tanpa memberikan mahar yang layak. Allah berfirman, “Dan jika kamu tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)”. Maksudnya, jika perempuan yatim berada dalam naungan salah seorang dari kalian dan dia khawatir tidak bisa memberikan mahar yang layak kepada perempuan yatim itu, maka sepatutnya dia tidak mengawininya karena perempuan lain masih banyak. Dengan demikian, Allah pun tidak akan menimpakan kesulitan kepadanya.

³³ Ibid., 591-592.

“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat, “nikahilah wanita yang kamu sukai selain perempuan-perempuan yatim jika salah seorang dari kamu berkehendak nikahilah dua wanita, jika dia berekehendak nikahilah tiga wanita dan jika dia berkehendak nikahilah empat wanita. “Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, “jika kamu tidak dapat berlaku adil di antara istri-istri itu, maka menikahlah dengan seorang wanita saja. “atau budak-budak yang kamu miliki, “ atau nikahilah budak-budak yang kamu miliki, karena mereka tidak memiliki hak-hak sebagaimana wanita-wanita lain. “ Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,” menikah dengan satu wanita saja atau menikah dengan budak yang dimiliki itu adalah lebih membuat kamu untuk tidak condong kepada tidak aniaya atau melampaui batas.³⁴

Selain itu dalam menafsirkan lafadz (وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْبَنَاتِ),

Muhammad ‘Ali Al-Sābūni mengutip pendapat Ath-Thabari yaitu bahwasanya makna dari ayat, “jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim bilamana kamu mengawininya,” maka itu berarti dia juga harus khawatir seandainya tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan lain, jika dia menikahinya. Ini adalah salah satu ciri kitab *Ṣafwatut Al-Tafāsīr*, bahwasanya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an khususnya tentang surah al-Nisā’ ayat 3 tersebut beliau selalu memasukkan pendapat-pendapat ulama lain dalam kitabnya.

³⁴ Ibid., 593-594.

Dengan demikian, kitab ini bisa dengan mudah untuk dipelajari oleh kalangan pelajar.

Selain mengambil landasan pada surah al-Nisā' ayat 3, Muhammad 'Ali Al-Ṣābūnī juga membahas tentang surah al-Nisā' ayat 129 yang ada kaitannya dengan permasalahan poligami.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:” Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kami mengadakan perbaikan dan memelihara diri (kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampung lagi maha penyayang.(Q.S Al-Nisā’ 4:129)

Tafsir ayat di atas adalah:

Keadilan mutlak di antara seluruh istri sulit terlaksana, bahkan hampir tidak mungkin. Firman-Nya, “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Maksudnya, wahai para suami, sekali-kali kalian tidak dapat merealisasikan keadilan secara penuh dan sempurna di antara istri-istrimu dan memberikan mereka kasih sayang, pergaulan dan kesenangan yang sama. “walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”, walaupun kamu keadilan seluruh kekuatan untuk melakukan hal itu. Ini mengingatkan, manusia tidak akan bisa menyamaratakan kecintaan dan kecenderungan hati.³⁵

³⁵ Ibid., 729.

“Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan dia terkatung-katung.” “Janganlah kamu terlalu membencinya sehingga kamu membiarkan dia terkatung-katung, tidak diperlakukan seperti istri dan tidak juga diceraikan. Diibaratkan seperti sesuatu yang digantung antara langit dan bumi. Dia tidak berada di langit dan tidak juga berada di bumi. Ini adalah bentuk tashbih (penyerupaan).” Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan. “Jika kamu mengadakan perbaikan diri terhadap kewenangan yang telah kamu perbuat dan takut kepada Allah dengan berlaku adil. “Maka sesungguhnya, Allah maha pengampun lagi maha penyayang”. Allah mengampuni kesalahan kamu dan menyayangi kamu.³⁶

4. Hikmah Perspektif Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī

Adapun hikmah poligami menurut Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī ada tiga. Pertama, mengangkat harkat martabat wanita sendiri. Kedua, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga. Ketiga, untuk keselamatan masyarakat secara umum. Di samping itu, menurut Al-Şābūnī praktek poligami masih lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum. Juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat bahwa, poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat wanita yang dalam sejarah umat manusia tetap lebih banyak dari pria. Dengan kata lain,

³⁶ Ibid.,

poligami bisa dilakukan lebih banyak karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.³⁷

B. Pandangan Siti Musdah Mulia tentang Poligami

1. Biografi Siti Musdah Mulia

a. Riwayat Hidup

Siti Musdah Mulia lahir di Bone Sulawesi Selatan, 3 Maret 1959. Putri pertama, pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ibunya merupakan gadis pertama di desanya yang berhasil menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darul Dakwah al Irsyad (DDI) Pare-pare Sulawesi dan ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Ditelusuri dalam silsilah keluarganya, ternyata keluarganya sangat kental dalam kehidupan agama. Kakek dari ayahnya, H. Abdul Fatah adalah seorang Mursyid ternama di Jamaah Tarekat Khalwatiyah.

Musdah merupakan perempuan pertama, meraih doctor dalam bidang pemikiran politik Islam di IAIN Jakarta dengan disertasi: Negara Islam: Pemikiran Husein Haikal (diterbitkan menjadi buku oleh Paramidana tahun 2000); Perempuan pertama dikukuhkan LIPI sebagai professor riset bidang Lektor Keagamaan di Departemen

³⁷ Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami, 91.

Agama (1999) dengan pidato Pengukuhan: Potret Perempuan dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis). Atas uapayanya mempromosikan Demokrasi dan HAM pada tahun 2007 dalam peringatan International Women Days di Gedung Putih US, menerima penghargaan International Women of Courage mewakili Asia Pasifik dari Mnelu Amerika Serikat, Coondoleza Rice. Akhir tahun 2009 menerima penghargaan International dari Italy, Women of the Year 2009.

b. Riwayat Pendidikan

Pendidikan formal dimulai dari SD di Surabaya (tamat 1969); Pesantren As'adiyah Sulawesi Selatan (tamat 1973), Fakultas As'adiyah (1977). Menyelesaikan Sarjana Muda Fakultas Ushuluddin dan Dakwah , Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (1980), Program SI Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab IAIN Alaudin Makassar (1982), Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992), Program S3 Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997), sebelumnya melakukan penelitian dan penulisan disertasi di Kairo, Mesir.

Pendidikan non formal yaitu: Kursus Singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Moulbourne Australia (1998), Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn Thailand (2000), Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi

(International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000), Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001), Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka Bangladesh (2002). Visiting Professor di EHESS Paris, Perancis (2006), International Leadership Visitor Program, US Departement of State, Washington (2007).

Pengalaman bekerja dimulai menjadi dosen tidak tetap di IAIN Alaudin Makassar dan di Universitas Muslim Indonesia Makassar (1982-1989), Peneliti Pada Balitbang Departemen Agama Pusat Jakarta (1990-1999), Dosen di Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (1997-1999), Direktur Perguruan Al-Wathoniyah Pusat Jakarta (1995-sekarang), Dosen Pascasarjana UIN Jakarta (1997-sekarang), Kepala Balai Penelitian Agama Jakarta (1999-2000), Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001), Tim ahli Menteri Tenaga Kerja RI (2000-2001), Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang). Selain menjadi dosen dan peneliti, ia juga sebagai trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan Civil Society.

Pengalaman organisasi: Ketua Wilayah IPPNU Sul-Sel (1978-1982); Ketua Wilayah Fatayat NU Sul-Sel (1982-1989); Sekjen PP. Fatayat NU (1990-1994); Wakil Sekjen PP. Muslimat NU (2000-2004); Anggota Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (1999-2003); Ketua Forum Dialog Pemuka Agama Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan (1998-2001); Ketua I (MAAI) Al-Majelis Al-Alami Lil-Alimat Al-Muslimat Indonesia (2001-2003); Anggota Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) DKI, (2000-sekarang); Ketua Komisi Pengkajian Majelis Ulama Indonesia Pusat (2000-sekarang); Ketua Panah Gender dan Remaja Perhimpunan Keluarga Indonesia (2000-sekarang), Ketua Dewan Pakar Korps Perempuan Majelis Dakwah (1997-sekarang); Sekjen ICRP: Indonesian Conference on Religion and Peace (1998-sekarang); Direktur LKAJ: Lembaga Kajian Agama dan Jender (1998-sekarang).

c. Karya Intelektual

Karya tulis yang sudah diterbitkan adalah: Pangkal Penguasaan Bahasa Arab (1989); Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits (1995); Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995); Negara Islam; Pemikiran Politik Haikal (1997); Lektur Agama Dalam Media Massa (1999); Anotasi Buku Islam Kontemporer (2000); Poligami dalam Pandangan Islam (2000); Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam) (2001); Pedoman Dakwah Muballighat (2000); Analisa Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002); Meretas Jalan Hidup

Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-hak Reproduksi (2002); Seluk Beluk Ibadah dalam Islam, As-Sakinah Jakarta (2002); Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, Mizan Bandung (2005); Perempuan dan Politik (2005); Islam dan Violence Against Women (2006); Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender (2007); Islam Menggugat Poligami (2004); Poligami: Budaya Bisu Yang Merendahkan Martabat Manusia (2007); Menuju Kemandirian Politik Perempuan (2008); Islam dan HAM (2010).

d. Metodologi Pemahaman Ayat-ayat tentang Poligami

Buku Islam Menggugat Poligami karya Siti Musdah Mulia ini, merupakan buku yang berbeda dengan buku-buku perempuan lainnya. Karena buku ini disusun dengan perspektif gender dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara di hadapan Allah swt, yang mempunyai tugas kemanusiaan dan hak yang sama. Dalam memahami tentang relasi gender, sebelumnya kita harus mengetahui tentang konsep tauhid. Karena tauhid merupakan inti dari ajaran Islam dan mengajarkan kepada kita tentang berketuhanan yang benar dan menuntun manusia untuk berkemanusiaan yang benar pula.

Di dalam Women's Studies Encyclopedia, gender adalah suatu konsep cultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalis, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Berbeda dengan seks (jenis kelamin) yang membedakan laki-laki dan perempuan dari segi

biologis, jender membedakan laki-laki dan perempuan dari segi non biologis yaitu dari segi peran-peran sosial yang dimainkan oleh keduanya. Yang pertama bersifat kodrati, dalam diri manusia, sedang yang kedua merupakan konstruksi sosial. Dengan ungkapan lain, jender adalah harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.³⁸

Meskipun secara biologis keduanya: laki-laki dan perempuan berbeda sebagaimana dinyatakan juga dalam al-Qur'an, namun perbedaan jasmaniah itu tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk berlaku diskriminatif terhadap perempuan. Perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan seharusnya menuntun manusia kepada kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dan dengan bekal perbedaan itu keduanya diharapkan saling membantu, saling mengasihi dan saling melengkapi satu sama lain. Islam secara tegas menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, yakni dalam posisi sebagai manusia, ciptaan sekaligus hamba Allah swt.³⁹

Sebagai manusia, perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan ibadah sama dengan laki-laki. Akan tetapi, dalam realitas sosiologis di masyarakat perempuan seringkali diperlakukan tidak setara dengan laki-laki. Kondisi yang timpang ini muncul karena masyarakat sudah terlalu lama terkungkung oleh nilai patriarki dan nilai-nilai bias gender dalam melihat relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan.

³⁸ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 4-5.

³⁹ *Ibid.*, 6.

Dalam hal ini, Musdah Mulia menyikapi masalah tentang poligami dengan melihat dari perspektif gender. Bahwa perlunya menegakkan kesetaraan dan keadilan gender dengan cara pemberdayaan perempuan, terutama dalam memahami hak-hak seorang wanita yang memiliki posisi tawar yang tinggi dalam kehidupan berumah tangga. Dan upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas diri perempuan melalui pendidikan baik formal maupun non formal, menjadikan perempuan mandiri secara ekonomi agar tidak bergantung kepada orang tua atau suami, meningkatkan moralitas dan religiusitas perempuan sehingga tidak terjebak dalam pengaruh kehidupan yang hedonistic, materialistic dan konsumeristik.⁴⁰

Menempatkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hubungan perkawinan. Posisi suami-istri dalam perkawinan selaras dengan tanggung jawab yang mereka pikul, jika laki-laki memikul penuh dalam keluarga dan rumah tangga, ia boleh dipercaya menjadi pemimpin dalam keluarga dengan cara yang makruf bukan dengan cara yang otoriter dan sewenang-wenang. Sebaliknya, jika suatu ketika seorang istri yang memikul tanggung jawab penuh maka dapat dipastikan posisi sebagai pemimpin boleh ditawarkan kepada seorang istri. Yang pasti, tujuan perkawinan Islam adalah agar manusia bisa hidup dengan pasangannya dalam suasana yang diliputi sakinah,

⁴⁰ Ibid., 67-68.

mawadah wa rahmah, tenteram dan damai menuju keridhaan Allah swt.⁴¹

Selain dengan menggunakan perspektif gender, Musdah Mulia memandang poligami dengan menggunakan pendekatan kontekstual, yang memaknai ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan konteks kejadian tersebut. Seperti memahami surat al-Nisā' ayat 3 tersebut, Musdah Mulia beranggapan bahwa ayat itu turun setelah perang uhud dan menyebabkan banyaknya prajurit yang gugur. Sehingga memunculkan janda-janda dan anak-anak yatim yang meningkat dratis pada saat itu, yang intinya ayat tersebut membahas tentang keadilan untuk anak yatim bukan tentang pembolehan poligami. Membaca Al-Qur'an secara kontekstual, akan membawa penghayatan terhadap pesan-pesan moral yang bersifat universal seperti keadilan, kesamaan pihak, penghormatan kemanusiaan, cinta kasih dan lain-lain.

Cara yang terakhir dilakukan Musdah Mulia dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an adalah menggunakan metode penafsiran maudhu'i (tematik). Metode ini mempunyai dua bentuk dalam menafsirkan ayat di antaranya adalah menghimpun ayat Al-Qur'an yang mempunyai kesamaan arah dan tema, kemudian di analisis dan dari sana dapat ditarik kesimpulan dan membahas satu

⁴¹ Ibid., 189.

surat Al-Qur'an dengan menghubungkan maksud antar ayat serta pengertiannya secara meneyluruh.⁴²

Kemudian, dalam menafsirkan surah al-Nisā' ayat 3 dan 129 Musdah Mulia menggunakan beberapa langkah untuk menuju metode penafsiran maudhu'i (tematik) di antaranya adalah:

1) Menetapkan masalah (tema, konsep, atau topik)

Musdah Mulia memulai menafsirkan ayat dengan menetapkan masalah terlebih dahulu. Masalah dalam surah al-Nisā' ayat 3 dan 129 adalah kebanyakan ayat ini dijadikan landasan tentang kebolehan melakukan poligami.

2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah

Setelah menetapkan sebuah masalah, kemudian Musdah Mulia menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut. Musdah Mulia menghimpun ayat-ayat yang ada kaitannya dengan poligami, ayat tersebut dimulai dari ayat 1-3 dan ayat 128-130.

3) Meyusun kronologi ayat sesuai dengan masa turunnya disertai pengetahuan tentang asbāb al-Nuzūl

Dalam hal ini, Musdah Mulia hanya menggambarkan asbāb al-Nuzūl pada ayat 3 saja sedangkan ayat 129 tidak jelaskan. Faktanya, asbāb al-Nuzūl ayat 3 tersebut mengenai tentang

⁴² Imam Musbikin., 37.

permasalahan anak yatim bukan membahas tentang masalah poligami.

- 4) Memahami korelasi atau munasabat ayat-ayat tersebut dalam suratnya tersebut.

Dalam menjelaskan munasabat, Musdah Mulia memahami adanya hubungan antara ayat 1-3 surah al-Nisā' dan ayat 128-130. Jika dikaji secara seksama ayat 1-3 itu lebih terfokus kepada perintah untuk berbuat adil terhadap anak yatim. Selanjutnya, ayat 128-130 itu membahas tentang panduan bagi suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan sekaligus sebagai pedoman mengatasi berbagai kemelut dalam kehidupan keluarga.

- 5) Melengkapi dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.

Selain mengambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam menyelesaikan sebuah persoalan, Musdah Mulia juga mengambil dari hadits-hadits yang relevan sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam menjelaskan asbāb al-Nuzūl ayat 3, Musdah Mulia menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Baihaqi. Kemudian, dalam menjelaskan ayat 129 beliau juga mencantumkan hadits Nabi yang intinya tentang ancaman bagi orang yang tidak bisa adil terhadap dua istrinya.

Metode ini mengajarkan bahwa memahami persoalan dalam Al-Qur'an tidak bisa mengandalkan satu atau dua ayat saja tetapi dengan melihat seluruh ayat yang menyinggung persoalan tersebut. Seperti menafsirkan surah al-Nisā' ayat 3, Musdah Mulia tidak hanya melihat pembahasan tentang ayat 3 saja. Akan tetapi ia melihat ayat satu dan dua yang pembahasannya masih terkait dengan ayat 3 yaitu tentang anak yatim. Jadi kesimpulannya, metode yang digunakan Musdah Mulia dalam menafsirkan ayat-ayat tentang poligami itu ada tiga yaitu dengan menggunakan perspektif gender, pendekatan kontekstual dan menggunakan metode penafsiran maudhui'i (tematik).

2. Poligami dalam Perspektif Siti Musdah Mulia

Ajaran Islam sangat menekankan pada keadilan. Bukan tanpa alasan kalau ayat yang berisi penjelasan tentang poligami diturunkan pada konteks pembicaraan anak yatim. Pembicaraan tentang poligami dalam Al-Qur'an berada pada satu tarikan nafas dengan pembicaraan mengenai anak yatim. Ada persamaan antara anak yatim dan perempuan yaitu bahwa keduanya sering kali menjadi korban dari perlakuan yang tidak adil dan hak-hak mereka sering kali diabaikan. Allah menegaskan keharusan berlaku adil terhadap anak yatim demikian pula terhadap perempuan terutama dalam hal perkawinan. Perkawinan monogami lebih menjanjikan tegaknya keadilan dan keharmonisan keluarga daripada poligami.

Islam tidak menganjurkan poligami apalagi mewajibkannya. Pembahasan poligami dalam Islam haruslah dilihat dari perspektif perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Suatu perundang-undangan dipandang ideal manakala mampu mengakomodasikan semua kemungkinan yang bakal terjadi. Demikian halnya dengan aturan Islam, apalagi Islam adalah agama yang bersifat universal dan berlaku untuk semua situasi dan kondisi. Dan jika dilihat dari sisi aturan Islam, poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi yang darurat saja.⁴³

Praktek poligami di masyarakat sekarang banyak menimbulkan problem sosial yang meluas dan sudah sangat memprihatinkan. Diantaranya menyebabkan maraknya perkawinan di bawah tangan (sirri) atau perkawinan tidak tercatat, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak dan terlantarnya para istri dan anak-anak, terutama secara psikologis dan ekonomi. Kesimpulannya, aspek negatif poligami lebih besar daripada aspek positifnya. Dalam istilah agama, lebih banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya dan sesuai kaidah fiqhiyah segala sesuatu yang lebih banyak mudharatnya harus dihilangkan. Mengingat dampak buruk poligami dalam kehidupan sosial, poligami dapat dinyatakan haram lighairih (haram karena eksesnya).⁴⁴

⁴³ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 192.

⁴⁴ *Ibid.*, 193-194.

Dalam menjelaskan tentang poligami Siti Musdah Mulia melihat dari tiga sisi aspek negatif terhadap praktek poligami di antaranya adalah:⁴⁵

a. Implikasi Sosio-Psikologis terhadap Perempuan

Secara psikologis semua istri akan merasa terganggu dan sakit hati melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata istri begitu mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mengalami perasaan depresi, stress berkepanjangan, sedih dan kecewa bercampur satu serta benci karena merasa telah dikhianati. Dan pada akhirnya semua kesalahan dan kesedihan hanya bisa dipendam sendiri yang lambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik, seperti sulit tidur, sulit makan, sembelit, sariawan dan flu yang berkepanjangan serta gangguan emosional seperti mudah tersinggung, mudah marah dan mudah curiga.

Problem psikologis lainnya adalah terjadinya rasa persaingan tidak sehat di antara istri. Persaingan antar istri disebabkan karena suami biasanya lebih memperhatikan istri muda daripada istri lainnya. Dan tak jarang setelah menikah suami menelantarkan istri lainnya dan anak-anaknya.

Perkawinan poligami juga akan membawa dampak buruk bagi anak perempuan. Anak malu ketika ayahnya dijuluki sebagai “tukang

⁴⁵ Ibid., 134-166.

kawin, sehingga timbul rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman sebayanya. Dan bagi perempuan biasanya sulit bergaul dengan teman laki-lakinya.

Dan kebanyakan dari anak-anak yang ayahnya berpoligami lalu mencari pelarian lain, seperti narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena kurangnya mendapatkan perhatian dari orangtuanya, terutama ayahnya yang harus membagi waktu untuk istri lain, atau malah sama sekali tidak ada komunikasi lagi dengan anaknya.

b. Implikasi Kekerasan terhadap Perempuan

Kehidupan kaum perempuan yang dipoligami lebih banyak mengalami kekerasan daripada kebahagiaan. Kekerasan terhadap istri oleh suami biasanya sudah dilakukan jauh sebelum suami menikah lagi, yakni sejak suami mengenal dan intim dengan perempuan lain. Sesungguhnya membolehkan poligami sama saja dengan membolehkan perselingkuhan karena poligami dalam prakteknya selalu dimulai dengan perselingkuhan suami dengan perempuan lain yang biasanya berjalan lama sebelum mereka memutuskan menikah. Penelitian Khairuddin NM menyimpulkan bahwa poligami merupakan faktor yang paling banyak memicu perilaku kekerasan dari suami terhadap istri, terutama dalam bentuk pelecehan hak-hak berkaitan dengan seksualitas.

Kekerasan seksual dalam bentuk lain adalah apa yang sering disebut dengan marital rape (perkosaan terhadap istri). Kekerasan jenis ini sering kali terjadi dalam perkawinan poligami yang disebabkan oleh pembagian hari bergilir untuk istri tidak teratur. Di saat istri tidak bergairah, capek dan karena alasan lainnya suami memaksa untuk dilayani.

Selain kekerasan seksual, istri yang dimadu juga mendapatkan penghinaan dari suami. Dari mulut suami tidak jarang terdengar ancaman terhadap istri: “Kalau kamu tidak setuju saya kawin lagi, pulang saja ke rumah orangtuamu, saya tidak perlu lagi kamu.” Sebagian istri karena malu dan berat kepada orangtua dan kepada keluarga atau karena alasan anak, seringkali memilih tinggal tetap di rumah. Bahkan, tidak sedikit suami membawa istri muda ke rumah dan mempertontonkannya di hadapan istri dan anaknya, yang demikian itu jelas merupakan pelecehan besar terhadap perempuan.

Kekerasan lain yang dialami istri yang dipoligami yaitu kekerasan ekonomi seperti pengabaian pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap istri dan anak-anaknya. Dan parahnya lagi, biasanya suami secara diam-diam mengambil uang simpanan istri tanpa sepengetahuan istri.

c. Implikasi Sosial terhadap Masyarakat

Dalam kehidupan poligami, seorang suami hidup bersama sejumlah istri dan anak-anak bahkan mungkin dengan sejumlah

anggota keluarga dari masing-masing istri. Dan ketentraman masyarakat bersumber dari ketentraman keluarga. Bagaimana mungkin akan timbul ketentraman dalam keluarga yang banyak istri dan banyak anak.

Pandangan fiqih yang mengatakan bahwa dalam poligami suami tidak diwajibkan untuk berlaku adil dalam soal cinta, melainkan hanya dituntut pada hal-hal yang bersifat materi, seperti nafkah justru memperkeruh suasana. Karena tidak wajibnya berlaku adil dalam soal cinta, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh suami manapun, maka suami sering memperturutkan keinginan hatinya untuk mencintai salah seorang istri saja dan mengabaikan istri lainnya. Hal inilah yang memicu timbulnya berbagai konflik dalam keluarga poligami.

Konflik yang terjadi bukan hanya terbatas antara suami dan istri, melainkan meluas pada di antara anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, bahkan di antara anggota satu keluarga dan keluarga lainnya. Konflik-konflik ini akan muncul setiap saat, mungkin satu waktu dapat diredam, tetapi pada saat yang lain sulit dibendung.

Konflik sosial dari implikasi poligami adalah nikah di bawah tangan. Hampir dapat dipastikan bahwa hanya sedikit perkawinan poligami yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini disebabkan karena suami yang berpoligami merasa malu dan segan berurusan dengan aparat pemerintahan.

Disini dapat disimpulkan bahwa implikasi-implikasi yang dilakukan oleh suami yang berpoligami sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dan bisa dikatakan juga bahwa keadilan yang ada dalam praktek poligami ini masih jauh dari jangkauan perempuan. Serta kebahagiaan dalam berumah tangga lebih mungkin bisa diwujudkan dalam kehidupan perkawinan monigami daripada perkawinan poligami.

3. Landasan Teologis Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia

Satu-satunya surah yang ada dalam Al-Qur'an yang selalu dijadikan landasan teologis oleh sebagian ulama tentang pembenaran pembolehan poligami adalah Surah al-Nisā' ayat 3. Surah ini dinamakan dengan surah al-Nisā' karena kandungannya banyak sekali yang membahas tentang masalah-masalah perempuan. Surah al-Nisā' diturunkan di Madinah terdiri dari 176 ayat dan termasuk surah terpanjang dalam Al-Qur'an setelah surah al-Baqarah.

Untuk memahami secara benar dan baik mengenai apa yang terkandung dalam ayat tersebut, hendaknya diresapi terlebih dahulu makna dua ayat sebelumnya ayat pertama dan kedua dari surah yang di maksud.

Ayat pertama berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu dan dari nafs yang satu itu pula Allah menciptakan pasangannya; dan kemudian dari dua pasangan itulah Allah mengembangbiakkan (keseluruh bumi) laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. ” (*al-Nisā’ 4:1*).

Ayat di atas berisi penjelasan tentang penciptaan manusia: laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dari nafs yang satu (nafs wahida). Karena itu asal usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Selanjutnya ayat pertama dari surah al-Nisā’ itu juga mengandung peringatan agar manusia: laki-laki dan perempuan sama-sama bertakwa kepada Allah swt.⁴⁶

Kemudian ayat kedua dari surah al-Nisā’ berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ
خُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya perilaku (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. (*al-Nisā’ 4:2*)

Ayat tersebut berisi penegasan kepada manusia agar berlaku adil, terutama terhadap anak-anak yatim. Ayat ini secara spesifik berbicara soal anak yatim. Allah sangat mengencam perilaku culas dan tidak adil para

⁴⁶ Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, 85-88.

wali terhadap anak-anak yatim yang berada dalam asuhan mereka dan untuk menghindari perilaku culas dan zalim.⁴⁷ Selanjutnya Allah menunjukkan jalan keluar sebagaimana terbaca dalam ayat ketiga sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “ Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seseorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(al-Nisā’4:3)

Asbābul Nuzul surah al-Nisā’ ayat 3 adalah bahwa ayat tersebut diturunkan di Madinah setelah Perang Uhud. Sebagai dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum Muslim dalam perang Uhud mengakibatkan mereka kalah telak dalam perang tersebut. Banyak prajurit Muslim yang gugur dalam perang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim terus meningkat dratis. Tanggung jawab pemeliharaan anak yatim tersebut, tentunya dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim, berada kondisi miskin, di antara mereka mewaris harta banyak dan peninggalan daro orang tua mereka. Dan para mufassir sepakat bahwa sebab al-nuzul

⁴⁷ Ibid., 89-90.

ayat ini berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka.⁴⁸

Selain itu, Musdah Mulia juga mengambil pendapat Rasyid Ridha tentang asbāb al-nuzul ayat ke 3 dalam surah al-Nisā'. Dalam hal ini, Rasyid Ridha mengambil sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Baihaqi dari Urwah bin Zubair: "Dia bertanya kepada bibinya, Aisyah ra tentang sebab nuzul ayat ini. Lalu Aisyah menjelaskan ayat ini turun berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Kemudian, walinya itu tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu dan mengawininya tetapi tanpa mahar."⁴⁹

Ayat ketiga ini selalu dijadikan satu-satunya ayat yang selalu dipakai alasan sebagai pembenaran dan menjadi dalil pamungkas bagi kebolehan poligami. Apakah benar ayat ini member petunjuk bagi kebolehan poligami? Sepintas memang terlihat demikian, karena di dalamnya ada kalimat *fankihū mā thāba lakum minan-nisā'i matsnā wa tsualātsa wa rubā'* yang maknanya "kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga atau empat."

Namun, petunjuk Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara utuh dan benar hanya dengan merujuk pada bagian tertentu dari satu ayat dan mengabaikan bagian ayat yang lain. Sebuah ayat harus dilihat secara utuh, tidak dipenggal-penggal. Apalagi hanya mengambil bagian ayat

⁴⁸ Ibid.,

⁴⁹ Ibid., 95.

yang menguntungkan dan menafikan bagian lainnya yang dirasa tidak menguntungkan.

Bahkan dalam metode penafsiran maudhu'i (tematik) diajarkan bahwa untuk memahami suatu persoalan dalam Al-Qur'an kita tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua ayat saja, melainkan seluruh ayat yang menyinggung persoalan tersebut harus dilihat dan dibahas satu persatu untuk mendapatkan benang merah yang mempertautkan kandungan dari berbagai ayat yang berbeda. Selain itu, perlu dipahami juga hubungan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, serta hubungan kandungan ayat dengan tema sentral dari surah tersebut. Dalam kaitan dengan ayat ke tiga tadi jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan.⁵⁰

Ayat ketiga ini diturunkan di Madinah setelah Perang Uhud. Karena kecerobohan dan ketidaksiplinan kaum Muslim dalam perang tersebut mengakibatkan mereka kalah. Dan dari kekalahan tersebut banyak sekali para prajurit yang gugur dalam perang itu sehingga jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Para mufassir juga sepakat bahwa asbab al nuzul ayat tersebut mengenai tentang perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka.⁵¹

Ironisnya, tidak sedikit umat Islam menganggap poligami sebagai tuntutan agama, bahkan ada yang memandangnya sebagai kewajiban.

⁵⁰ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, 31.

⁵¹ *Ibid.*, 32.

Alasannya, dalam ayat itu terdapat kata *fankihū* yang menggunakan *fi'il amr* (kata kerja imperatif/perintah). Mereka memakai kaidah *al-ashl fi al amr li al-wujūb* (pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban). Mereka lupa bahwa di sana ada huruf *fa'* yang mengisyaratkan jawab syarat atau jawaban dari kalimat pengandaian yang terdapat sebelumnya. Jadi sebenarnya pokok pembicaraan dalam ayat tersebut adalah persoalan keadilan terhadap anak-anak yatim, bukan persoalan poligami.

Bagi para suami yang berpoligami Allah menegaskan ancaman sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya kalian para suami tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kalian terlalu menyayangi salah satu istri, sementara istri lainnya kalian biarkan terkatung-katung. Sesungguhnya jika kalian berbuat baik dan bertakwa, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (*al-Nisā'* 4:129)

Ketika menafsirkan ayat di atas, Abdullāh ibn Abbas menjelaskan bahwa adil yang di maksud adalah adil dalam *hubb* (cinta) dan *ijma'* (hubungan intim suami istri). Mengomentari pandangan Ibn Abbas, Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan di bidang *immaterial* (cinta). Itu sebabnya, orang yang berpoligami dilarang memperturutkan suasana hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang di cintai.⁵²

⁵² Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 111.

Suami yang berpoligami itu tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, terutama dalam hal bidang immaterial, meski dia telah berusaha semaksimal mungkin. Hanya Nabi saw yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya, sedangkan para pengikutnya tidak mampu. Allah telah memberikan perhatian bahwa poligami itu sungguh berat. Seorang muslim yang melakukan poligami, sementara dia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan terhadap istri-istrinya, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar dihadapan Allah dan terhadap mereka.⁵³

Sebenarnya surah al-Nisā' ayat 129, secara redaksional bukan ditunjukkan kepada suami berpoligami, sebagaimana di maknai selama ini. Melainkan ditunjukkan kepada suami yang berselingkuh dengan perempuan-perempuan lain. Ayat itu mengancam para suami bahwa bagaimana mungkin mereka dapat berlaku adil jika tetap berselingkuh dengan perempuan-perempuan lain dan memberikan istrinya terkatung-katung. Dalam kasus ini terjadi penyimpangan oleh suami seperti dilukiskan dalam ayat, maka islah atau berdamai dengan istri tetapi dengan komitmen tidak akan berbuat demikian lagi adalah jauh lebih baik bagi suami. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵⁴

Dapat disimpulkan bahwa menjadikan surah al-Nisā' ayat tiga sebagai dalil pembenaran kebolehan poligami sesungguhnya tidak signifikan dan sangat keliru. Karena sebenarnya ayat tersebut diturunkan

⁵³ Ibid., 111-112.

⁵⁴ Ibid., 113.

bukan dalam konteks pembicaraan poligami melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil terhadap mereka.⁵⁵

4. Argumen Penolakan Siti Musdah Mulia tentang Poligami

Dengan memaparkan tentang alasan berpoligami dalam masyarakat kita akan mengetahui apakah alasan kebolehan berpoligami sebagaimana tertuang dalam teks-teks suci dengan alasan yang ditemukan dalam realitas sesungguhnya di masyarakat. Ataupun telah terjadi distorsi dalam praktek poligami di masyarakat. Maka dari itu, di sini penulis akan membahas sedikit tentang alasan berpoligami dalam masyarakat.

Alasan pertama, yang membolehkan poligami adalah karena mengikuti sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis kebolehan poligami dalam surah al-Nisā' ayat tiga.⁵⁶

Disini perlu diluruskan tentang pengertian sunnah, Sunnah adalah keseluruhan perilaku Nabi, dalam bentuk ketetapan, ucapan, tindakan yang mencakup seluruh aspek kehidupan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Tetapi dalam keyatannya sunnah Nabi selalu dikaitkan dengan masalah poligami dan ini sangat mereduksi makna sunnah itu sendiri. Sunnah Nabi disini selalu menegaskan keadilan dan kedamaian di masyarakat, namun realitasnya umat Islam yang mempraktekkan poligami tidak menggunakan pesan moral Islam untuk menegaskan keadilan.

Dan tidak logis memahami poligami hanya dengan bersandar pada satu atau bahkan setengah ayat dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang

⁵⁵ Ibid, 116.

⁵⁶ Ibid., 49.

lebih relevan untuk dijadikan dasar hukum. Mari kita lihat bunyi teksnya: “Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi: dua, tiga, empat atau budak-budak perempuan yang kamu miliki.” Secara jelas teks ayat itu membolehkan perbudakan bukan membolehkan tentang poligami.

Alasan kedua, diperbolehkannya poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki.⁵⁷

Jika mengacu pada data Biro Pusat Statistik yang di maksudkan dengan kelebihan jumlah perempuan adalah perempuan yang berusia di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun karena usia perempuan rata-rata lebih panjang daripada usia laki-laki. Logikanya, kalau ingin poligami pilihlah perempuan di bawah umur atau lewat umur. Akan tetapi, menikahi perempuan di bawah umur dalam konteks sekarang di pandang sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan karena melanggar HAM. Jadi hanya satu pilihan, yaitu menikahi perempuan lanjut usia seperti di contohkan Nabi dan ini bisa mengurangi problem sosial yang ada.

Alasan ketiga, membolehkan poligami karena istri mandul atau berpenyakit yang sulit untuk disembuhkan.⁵⁸

Masyarakat muslim Muslim di berbagai belahan dunia membolehkan poligami dengan alasan berkenaan dengan hak laki-laki mendapatkan keturunan dan mereka menyebut alasan tersebut sebagai alami. Tapi alasan di atas tidak sepenuhnya dapat di percaya karena bisa saja yang mandul atau berpenyakit bukan si istri tapi si suami. Maka dari

⁵⁷ Ibid., 53.

⁵⁸ Ibid., 58.

itu perlu ada pemeriksaan medis secara sempurna untuk membutikan siapa yang ternyata mandul atau berpenyakit, bagaimana kalau yang mandul atau berpenyakit si suami? Solusi apa yang akan diberikan kalau yang mandul atau berpenyakit adalah pihak suami.

Alasan ke empat, membolehkan poligami karena untuk menghindari selingkuh dan zina.⁵⁹

Seorang laki-laki yang berpoligami pada prinsipnya adalah laki-laki yang mengumbar nafsunya dengan bayaran mahal karena ia harus menjadikan perempuan yang mau melayani kepuasan seksualnya itu sebagai istri yang sah dan harus di nafkahi sebagaimana istrinya yang lain, bahkan anak-anak dan istrinya itu juga menjadi tanggung jawabnya. Namun kenyatannya sekarang, banyak istri dan anak-anak terlantar akibat poligami.

Poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan dan jauh lebih menyakiti hati perasaan istri. Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh dan sekaligus menghindari poligami. Islam juga menuntun pengikutnya; laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶⁰


Di sini dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan masyarakat mengenai diperbolehkannya poligami ditolak oleh Siti Musdah Mulia.

⁵⁹ Ibid., 59.

⁶⁰ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 61-62.

Beliau menganggap bahwa alasan-alasan masyarakat melakukan poligami itu sangat tidak logis karena masyarakat hanya memahami secara umum saja tentang pemahaman poligami tidak secara terperinci. Kebanyakan para masyarakat melakukan poligami dengan mengambil dalil surah al-Nisā' ayat 3 tersebut.

Padahal surah al-Nisā' ayat 3 tersebut pada dasarnya bukan perintah untuk mewajibkan ataupun menganjurkan poligami. Tapi lebih menekankan untuk berbuat adil kepada anak yatim. Karena memahami ayat itu tidak melihat pada satu ayat saja, melainkan harus dilihat ayat-ayat sebelumnya juga.



BAB IV

**ANALISIS PERBANDINGAN MENURUT MUHAMMAD ‘ALI
AL-ŞABŪNI DAN SITI MUSDAH MULIA DALAM
MEMAHAMI AYAT POLIGAMI**

A. Metode Penafsiran Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan Siti Musdah Mulia dalam Menafsirkan ayat-ayat tentang Poligami

Dari uraian bab 3 di atas, sudah dijelaskan tentang metode penafsiran Muhammad ‘Ali al-Şābūnī dan Siti Musdah Mulia dalam menafsirkan ayat-ayat tentang poligami yang terdapat pada surah al-Nisā’ ayat 3 dan 129. Maka dari itu penulis, akan menjelaskan tentang perbedaan metode penafsiran antara kedua tokoh:

1. Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dalam menafsirkan surah al-Nisā’ ayat 3 dan 129 yaitu dengan menggunakan metode tahlili. Metode tahlili adalah cara yang sistematis dalam usaha menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dengan melibatkan berbagai sarana yang dianggap efektif seperti ilmu munasabat ayat/surah, ilmu asbab al-Nuzul, arti kosakata, memaparkan kandungan ayat yang global dan menerangkan unsur ilmu balaghah. Kemudian dalam menjelaskan surah al-Nisā’ ayat 3 dan 129, al-Şābūnī menggunakan enam langkah untuk menuju metode tahlili ini. Di antaranya adalah menjelaskan makna global surat, menjelaskan penamaan surat, mengemukakan asbab al-Nuzul, menafsirkan ayat, pelajaran dan catatan

poligami. Akan tetapi al-Ṣābūnī tidak menjelaskan secara detail tentang penfasiran ayat 3 ini yang berkaitan dengan keadilan. Justru al-Ṣābūnī mengambil pendapat dari ath-Thabari bahwasanya keadilan yang di maksud dalam ayat tersebut adalah keadilan untuk anak yatim dan istri yang di poligami.

2. Selanjutnya, tentang metode pemahaman yang digunakan Siti Musdah Mulia dalam menafsirkan ayat-ayat tentang poligami sangat berbeda dengan metode yang digunakan oleh al-Ṣābūnī. Karena Musdah Mulia ini bukan seorang mufassir, tapi hanya seorang tokoh intelektual yang sangat terkenal dengan pemikiran liberalnya. Menurut penulis, terdapat tiga metode pemahaman yang digunakan Musdah Mulia dalam menafsirkan ayat-ayat poligami diantaranya dengan menggunakan metode penafsiran maudhu'i, perspektif gender (kesetaraan antara laki-laki dan perempuan) dan pendekatan kontekstual.

Kemudian dalam menafsirkan ayat 3 dan 129 ini, Musdah Mulia menggunakan metode penafsiran maudhu'i (tematik) yang dalam pengertiannya memahami sebuah ayat tidak hanya terfokus pada ayat itu saja melainkan harus menghubungkan dengan seluruh ayat yang ada kaitannya dengan persoalan yang ada dalam ayat tersebut. Langkah-langkah untuk menuju metode maudhu'i dalam menafsirkan ayat tersebut ada lima yaitu menetapkan masalah, menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah, menyusun kronologi ayat sesuai dengan asbāb

al-Nuzūl, memahami munasabat ayat dan melengkapi hadith-hadiths yang relevan sesuai dengan masalah. Metode selanjutnya adalah dengan melihat dari konteks kejadian tersebut terjadi, di sini dapat dilihat dari asbāb al-Nuzūl ayat tersebut diturunkan. Ayat ketiga dalam surah al-Nisā' diturunkan ketika terjadi perang uhud dan kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang tersebut karena kecerobohnya. Akibatnya banyak sekali anak-anak yang ditinggal mati oleh ayahnya (yatim) dan banyak janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ayat ini berkaitan dengan anak yatim bukan tentang poligami.

Metode yang terakhir yaitu dengan melihat dari perspektif gender (kesetaraan antara laki-laki dan perempuan). Posisi yang dipikul laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga itu harus selaras, tetapi fakta mengatakan bahwa perempuan dalam rumah tangga selalu tertindas karena kedudukannya sebagai makmum bukan imam dalam keluarga. Dan semua implikasi-implikasi poligami yang ada dalam masyarakat yang beliau sebutkan, itu menunjukkan bahwa posisi antara laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Maka dari itu perlu menegakkan kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka untuk pemberdayaan perempuan terutama dalam memahami hak-hak dalam posisi rumah tangga.

Kebanyak orang membolehkan tentang poligami karena memaknai lafadz fānkihū (فانكحوا) itu sebagai sebuah perintah, padahal kalau diteliti lebih lanjut lagi lafadz fānkihū itu fa'nya hanya sebagai jawaban dari

kalimat pengandaian sebelumnya bukan sebagai perintah atau kewajiban tapi hanya kebolehan dalam kondisi darurat saja.

Kemudian Musdah Mulia juga menegaskan tentang pembolehan mengawini lebih dari satu, asal jangan sampai empat. Tetapi ingat sekali lagi, demikian penegasan Allah jika kamu tidak dapat berlaku adil, kawinilah seorang saja. Bahkan, Allah swt memberi penegasan di akhir ayat tersebut bahwa menikah dengan satu orang saja lebih menjanjikan bisa berbuat adil.⁶¹ Dari sini bisa diketahui bahwa sebenarnya Musdah Mulia juga mengakui tentang pembolehan menikah lebih dari satu tetapi akan lebih baiknya jika menikah dengan satu orang saja lebih menjanjikan berbuat adil .

Menurut hemat penulis, surah al-Nisā' ayat 3 tersebut adalah perintah untuk berbuat adil kepada anak yatim (وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا) dan kepada perempuan (فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا). Sebab jika tidak bisa berbuat adil kepada mereka berdua, akan merusak tatanan sosial yang akan membawa pada kemurkaan Allah. Kedua kelompok ini (perempuan dan anak yatim) harus dilindungi hak-haknya karena pada realitanya mereka selalu dikelompokkan dalam kelompok yang diperlemah. Tidak surah al-Nisā' ayat 3 saja yang membahas tentang perempuan dan anak yatim tetapi masih banyak lagi ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang kedua kelompok tersebut.

⁶¹ Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, 106.

B. Pandangan Tentang Kebolehan Poligami Menurut Muḥammad ‘Ali Al-Ṣābūnī dan Siti Musdah Mulia

Dalam menjelaskan tentang kebolehan dalam poligami ini, Muhammad ‘Ali Al-Ṣābūnī dan Siti Musdah Mulia mempunyai perbedaan pandangan diantaranya adalah:

1. Kemudian ketika menjelaskan tentang pandangan poligami, kedua tokoh ini juga mempunyai perbedaan.

Muhammad ‘Ali Al-Ṣābūnī sebagai seorang mufassir beranggapan bahwa poligami itu sebagai solusi permasalahan-permasalahan umat yang terjadi sekarang. Poligami adalah sesuatu perkara yang halal, jadi khusnudzon saja terhadap apa yang sudah diperintahkan Allah swt karena segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Selain itu Al-Ṣābūnī juga menjelaskan tentang adanya hikmah poligami yaitu mengangkat harkat martabat wanita itu sendiri, untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga dan keselamatan masyarakat secara umum.

Berbeda dengan Siti Musdah Mulia yang sebagai tokoh feminisme. Beliau beranggapan bahwa poligami banyak menimbulkan problem sosial yang meluas dan memprihatinkan. Aspek negatif adanya poligami lebih banyak daripada aspek positifnya, lebih banyak mudharatnya daripada kemaslahatannya. Dan implikasi-implikasi tentang adanya poligami itu sangat merugikan kaum wanita, di antara implikasi itu adalah implikasi sosio psikologis terhadap perempuan, implikasi kekerasan terhadap perempuan dan implikasi sosial terhadap masyarakat.

Selain itu, Musdah Mulia juga menjelaskan tentang alasan-alasan penolakan poligami yang terjadi di masyarakat saat ini. Penolakan tersebut sesuai dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan dan dibuktikan oleh beberapa orang.

2. Dalam memahami surah al-Nisā' ayat 3&129, ke dua tokoh ini juga mempunyai perbedaan penafsiran.

Muhammad 'Ali Al-Ṣābūnī sebagai tokoh yang setuju tentang adanya poligami, beliau memakai landasan surah al-Nisā' ayat 3 sebagai kebenaran pembolehan poligami. Dengan tafsiran, nikahilah dua wanita, jika berkehendak maka nikahilah tiga wanita, jika berkehendak maka nikahilah empat wanita saja. Dalam menafsirkan ayat, beliau menggunakan metode tahlili yaitu metode yang membahas ayat demi ayat dalam al-Qur'ān yang sesuai, dengan melibatkan ilmu munasabat, asbāb al-nuzul, ilmu balaghah dan tafsir ayat. Keadilan yang di maksud pada surah al-Nisā' ayat 3 adalah keadilan untuk anak yatim dan istri yang di poligami.

Berbeda dengan Siti Musdah Mulia sebagai tokoh yang menolak poligami tidak menganggap surah al-Nisā' ayat 3 sebagai landasan kebenaran poligami tetapi beliau lebih menfokuskan untuk berbuat adil terhadap anak-anak yatim yang berada dalam perwalian mereka. Dalam memahami petunjuk al-Qur'ān, alangkah baiknya juga diresapi terlebih dahulu kandungan dua ayat sebelumnya yaitu ayat pertama dan ayat kedua. Dari sini, dapat diambil kesimpulan bahwa kandungan ayat

pertama sampai ayat ketiga adalah membahas tentang anak yatim saja. Ketika memahami lafadz fankihū, fa' yang di maksud dalam lafadz tersebut adalah fa' jawab yang merupakan jawaban dari kalimat pengandaian yang terdapat sebelumnya.

Muhammad 'Ali Al-Ṣābūnī dalam menjelaskan ayat 129, menganggap bahwa keadilan yang di maksud memang keadilan yang berhubungan dengan cinta (perasaan). Mengingat bahwa suami yang berpoligami tidak akan bisa menyamaratakan masalah cinta kepada istri-istrinya. Dan subjek keadilan ini tertuju kepada suami yang berpoligami.

Sedangkan Siti Musdah Mulia mempunyai pendapat berbeda dengan Al-Ṣābūnī. Surah al-Nisā' ayat 129 adalah tertuju kepada suami yang berselingkuh dengan perempuan-perempuan lain, bukan untuk suami yang berpoligami. Bagaimana mungkin jika suami berselingkuh bisa berbuat adil kepada istri-istrinya dan membiarkan istrinya terkatung-katung.

Selain terdapat perbedaan, ada juga persamaan yang terkait dengan kebolehan poligami antara Muhammad 'Ali Al-Ṣābūnī dan Siti Musdah Mulia diantaranya adalah:

1. Persamaan selanjutnya, ketika membahas tentang asbāb al-nuzul surah al-Nisā' ayat 3 kedua tokoh ini mempunyai persamaan pandangan. Bahwa antara al-Ṣābūnī dan Musdah Mulia sama-sama mengambil hadits dari Urwah ibn Zubair terkait asbab al-nuzul ayat tersebut. Yang intinya

bahwa asbab al-nuzul surah al-Nisā' ayat 3 itu adalah tentang pembahasan terhadap anak yatim.

C. Analisis antara konsep Muhammad 'Ali Al-Ṣābūnī dan Siti Musdah Mulia tentang Kebolehan Poligami dalam Konteks Ke Indonesiaan

Persoalan poligami sudah menjadi permasalahan yang sering diperbincangkan oleh banyak orang. Khususnya para ilmuwan dan ulama yang memperdebatkan tentang masalah poligami itu, ada yang setuju dan tidak setuju tentang adanya poligami. Tentunya dengan alasan yang bermacam-macam sesuai dengan metode yang mereka gunakan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang poligami.

Kebanyakan, orang yang melakukan poligami itu dengan alasan untuk mengikuti sunnah Nabi dan merupakan tuntunan agama sedangkan orang yang tidak setuju dengan poligami beralasan bahwa poligami itu merendahkan derajat kaum wanita. Dalam menanggapi alasan tersebut kita seharusnya harus mengetahui tentang asbāb al-nuzul ayat tentang poligami diturunkan, agar tidak terjadi ketimpangan dalam memahami makna poligami.

Permasalahan tentang poligami selalu dikaitkan dengan keadilan sebagai syarat ketat bagi orang yang melakukan poligami. Pada zaman sekarang, jarang sekali orang yang bisa berbuat adil sesuai dengan syariat Islam. Hanya Nabi yang bisa berbuat adil kepada para istri-istrinya. Di dalam al-Qur'an pun juga sudah dijelaskan bahwa kita tidak akan bisa berlaku adil kepada setiap istri dalam masalah hati.

Agama Islam sebenarnya bukan agama yang menganjurkan atau mewajibkan tentang adanya poligami. Tapi surah al-Nisā' ayat 3 hanya berbicara tentang bolehnya melakukan poligami tapi dalam keadaan yang darurat dan syarat yang tidak ringan. Poligami hanya boleh dilakukan, apabila suami yang akan berpoligami mampu untuk berbuat adil kepada istri-istrinya.

Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep keadilan dalam poligami dari pandangan Muhammad 'Ali Al-Ṣābūnī dan Siti Musdah Mulia dalam konteks ke Indonesiaan.

a. Konsep Kebolehan dalam Poligami Menurut Muhammad 'Ali Al-Ṣābūnī dalam konteks Ke Indonesiaan

Dari analisa bab III, dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Ṣābūnī terkesan membolehkan tentang adanya poligami dengan batasan sampai dengan empat istri. Ketika seorang suami melakukan poligami berarti ia harus mampu berbuat adil kepada istri-istrinya dalam hal apapun tanpa memihak dari salah satu istri. Menurut Muhammad 'Ali Al-Ṣābūnī, poligami itu sebagai solusi bagi permasalahan masyarakat saat ini. Karena banyaknya jumlah wanita daripada jumlah laki-laki, istri yang tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk memberikan keturunan dan untuk menghindari masalah perzinaan yang semakin merajalela dalam masyarakat.

Jadi, jika direlevansikan dengan kehidupan sosial di Indonesia saat ini, maka konsep yang diajarkan oleh Muhammad 'Ali Al-Ṣābūnī ini akan sedikit mengurangi permasalahan umat yang terjadi sekarang. Meskipun

demikian kebolehan berpoligami tetap dengan syarat yang berat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 1 tahun 1974. Persyaratan tersebut adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Faktanya, banyak tokoh-tokoh Indonesia yang berhasil melakukan poligami. Seperti wakil presiden Hamzah yang memiliki lebih dari satu isteri, kemudian di akhir tahun 2011 pengusaha sukses Puspo Wardoyo berhasil melakukan poligami sampai dengan empat orang isteri dan pada tahun 2006 ulama yang sangat populer yang menggemparkan masyarakat Indonesia yaitu Abdullah Gymnastiar atau yang biasa disapa Aagym mampu melakukan poligami setelah beberapa tahun berumahtangga dengan isteri yang pertama dengan dikarunia tujuh putera-puteri.

Dapat diambil kesimpulan, bahwa masyarakat Indonesia secara umumnya bisa menerima tentang adanya poligami sebagai ajaran agama Islam. Namun demikian, ada pertanyaan yang mendasar sebagai bahan renungan bersama. Apakah dengan adanya poligami dan keadilan poligami bisa menjadikan rumah tangga menjadi sakinah, mawadah wa rahmah sebagai tuntunan agama Islam dan yang sesuai dengan Undang-undang? Ini adalah sebuah pertanyaan yang mendasar terkait dengan diperbolehkannya poligami di Indonesia yang sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Muhammad ‘Ali Al-Sābūnī. Maka dari itu, poligami

akan selalu menjadi bahan pembicaraan yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan.


- b. Konsep Kebolehan dalam Poligami menurut Siti Musdah Mulia dalam konteks ke Indonesiaan.

Konsep yang diajarkan oleh Siti Musdah Mulia memberikan kesan mengangkat derajat wanita atas ketidakadilan yang dilakukan oleh kaum laki-laki yang melakukan poligami. Musdah Mulia sangat tidak setuju dengan adanya poligami yang ada di masyarakat, ia menganggap bahwa dampak negatif dari poligami lebih banyak daripada dampak positifnya. Selain itu Musdah Mulia juga menolak tentang alasan yang terdapat pada Undang-undang yang membolehkan tentang poligami, ia beranggapan bahwa alasan-alasan tersebut hanya untuk kepentingan suami saja tidak untuk kepentingan istri karena kebanyakan alasan yang bisa dijadikan suami untuk berpoligami adalah karena syahwat.

Berbeda dengan Musdah Mulia dalam memahami surah al-Nisā' ayat 3, yang mana umumnya ayat itu sebagai pembolehan poligami. Ia berpendapat bahwa ayat itu bukan sebagai pembolehan poligami tapi lebih kepada berlaku adil kepada anak yatim. Bentuk keadilan untuk anak yatim itu berupa tidak memutuskan hubungan silaturahmi, tidak menyalahgunakan harta mereka dan tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya.

Jika konsep ini ditekankan oleh masyarakat Indonesia tentang pelarangan poligami, agaknya kurang cocok karena kebanyakan masyarakat Indonesia banyak yang melakukan poligami. Apalagi juga didukung dengan undang-undang tentang pembolehan poligami.

Konsep ini bisa ditekankan oleh masyarakat Indonesia, jika masyarakat kita berani melakukan perubahan mendasar tentang hukum keluarga terkait tentang pembolehan poligami. Karena sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan, banyak sekali laki-laki yang berhasil melakukan poligami tapi ia tidak mampu untuk berbuat adil kepada istri-istrinya. Fakta sejarah membuktikan bahwa yang bisa berbuat adil kepada istri-istrinya adalah Nabi saw.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam bab pertama, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode penafsiran yang digunakan Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an tentang poligami adalah dengan menggunakan metode tahlili sedangkan metode penafsiran yang digunakan Siti Musdah Mulia dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an tentang poligami adalah dengan menggunakan metode penafsiran maudhu’i, perspektif gender dan pendekatan kontekstual. Oleh karena itu wajar saja jika mereka berdua memiliki perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang keadilan dalam poligami.
2. Pandangan tentang kebolehan poligami menurut Al-Şābūnī, beliau membolehkan tentang adanya poligami berdasarkan surah al-Nisā’ ayat 3. Bahkan, al-Şābūnī juga menjelaskan tentang hikmah-hikmah dari poligami. Sedangkan, Musdah Mulia sebagai seorang feminis tidak membolehkan tentang adanya poligami karena dikarenakan banyaknya dampak negatif dari poligami daripada positifnya. Kemudian surah al-Nisā’ ayat 3 yang menurut sebagian orang sebagai landasan poligami, itu sangat tidak benar menurut Musdah Mulia. Karena pada dasarnya surat

al-Nisā' ayat 3 itu lebih menekankan untuk berbuat adil kepada anak yatim bukan sebagai anjuran untuk pembolehan poligami.

3. Jika melihat dari konteks ke Indonesiaan sekarang, masyarakat Indonesia lebih cenderung memilih konsep yang ditekankan oleh Muhammad 'Ali Al-Ṣābūnī untuk membolehkan tentang adanya poligami sesuai dengan ayat al-Qur'ān surah al-Nisā' ayat 3. Hal ini disebabkan karena konsep yang ditekankan Al-Ṣābūnī didukung oleh partai politik, para ulama dan organisasi Islam yang ada di Indonesia. Sedangkan konsep yang ditekankan Musdah Mulia hanya didukung oleh kelompok feminisme saja. Maka dari itu jelas sekali bahwa konsep yang ditekankan oleh Al-Ṣābūnī lebih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Meskipun demikian kebolehan berpoligami hanya bisa dilakukan jika terpenuhi syarat yang berat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 1 tahun 1974.


B. Saran

Untuk para pembaca, penulis menyarankan bahwa wajar sekali jika ada perbedaan penafsiran ayat-ayat al-Qur'ān di antara kedua tokoh, sehingga tidak ada saling menyalahkan dan menganggap bahwa pendapatnya yang paling benar. Hal ini di karenakan karena setiap tokoh memiliki setting dan historis yang berbeda-beda dan memiliki perbedaan metodologi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'ān. Apalagi kedua tokoh ini berbeda keahliannya, yang mana Al-Ṣābūnī adalah seorang mufassir yang ahli dalam ilmu-ilmu al-Qur'ān dan ilmu-ilmu agama yang lain. Sedangkan Musdah Mulia adalah seorang feminisme dengan pemikirannya yang berani dalam

menanggapi persoalan dalam masyarakat dengan menggunakan perspektif gender dan sesuai dengan kontekstualisasi ayat tersebut diturunkan.

Dan untuk peneliti selanjutnya, penulis mengharapkan untuk lebih mendalami lagi tentang keadilan dalam poligami bukan hanya menurut kedua tokoh ini saja tetapi untuk seluruh tokoh baik mufassir atau tokoh-tokoh ulama lainnya. Dengan harapan, akan mendapatkan data yang lebih sempurna. Karena penelitian ini, hanya terbatas pada dua tokoh saja dan hanya membahas tentang penafsiran ayat poligami saja tidak membahas tentang keseluruhan yang ada dalam permasalahan poligami.

Dengan demikian, pembahasan tentang komparasi antara Muhammad ‘Ali Al-Şābūnī dan Siti Musdah Mulia tentang penafsiran ayat poligami saya cukupkan sampai disini. Semoga karya tulis ini memberikan manfaat untuk penulis khususnya dan bagi orang lain umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ṣābūnī, Muhammad ‘Ali. *Ṣafwatut Ṭafāsīr Jilid 1*. Beirut: Darul Fikr, 2001.
- Al-Ṣābūnī, Muhammad ‘Ali. *Tafsir Ṣafwat Al-Ṭafāsīr Tafsir-Tafsir Pilihan jil 1 Al-Baqarah - Al-Nisā*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Ath-Ṭābarī. *Jāmi’ul Bayān an Tā’wil āiyil Qur’ān Juz 3*. Beirut: Darul Fikr 310 H.
- Baidan, Nashruddin. Tafsir bi Al-Ra’yi (*Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur’an Mencermati Konsep Kesejajaran Wanita dalam Al-Qur’an*). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chabibah, Nur. Skripsi Studi Analisis Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009.
- Egneeer, Asgar Ali. Islam dan Teologi Pembebasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hasan, Muhammad Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Siraja, 2003.
- <http://www.fimadani.com/biografi-syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/>. Senin 27-3-2017, 10:5.
- Ilyas, Yunahar. Kesetaraan gender dalam Al-Qur’an *Studi Pemikiran Progressif* Yogyakarta: Labda Press, 2006.
- Ismail, Nurjannah. Perempuan dalam Pasungan Bias laki-laki dalam Penafsiran. Yogyakarta: LKis, 2003.
- Jawad, Haifaa A. Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religious Malang: Cendekia Paramulya, 2002.
- Kaelan. Metodologi Penelitian bidang Filsafat. Yogyakarta: Paradigma, 2005
- Khadduri, Majid. Teologi Keadilan Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Makmun, Rodhi, dkk. Poligami dalam tafsir Muhammad Syahrur. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

- Muhajir, Neong. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Islam dan Gender, 1999.
- Musbikin, Imam. *Mutiara Al-Qur'an*. Jakarta: CV Jaya Starnine, 2014.
- Mustofa, Agus. *Poligami yuuk*. Surabaya: Padma Press.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwaningsih, Sri. *Kiai dan Keadilan Gender*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Qutub ,Sayid. *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an juz IV*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ramhaniyah dan Moh Sodik. *Menyoal Keadilan dalam Poligami*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1992.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013.